LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 02/PRT/M/2013

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1. UMUM

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air (SDA) disusun setelah pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai telah ditetapkan atau dalam proses penetapan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak terjadi perubahan kondisi dan permasalahan pada wilayah sungai yang bersangkutan, jika sesuatu hal, misalnya terjadi bencana alam yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi wilayah sungai disertai dengan munculnya berbagai permasalahan baru pada wilayah sungai yang bersangkutan maka perlu dilakukan perbaikan atau revisi terhadap rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah disusun.

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air. Strategi tersebut dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan, tahapan ini merupakan langkah awal yang memiliki nilai strategis dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum tahapan yang ditetapkan dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air meliputi:

- 1) inventarisasi sumber daya air;
- 2) penyusunan; dan
- 3) penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.


Pada tahap inventarisasi sumber daya air dan tahap penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait, masyarakat dan dunia usaha melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan.

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah dibahas, diserahkan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan wilayah sungai untuk ditetapkan.

Dengan mengingat ruang lingkup inventarisasi sumber daya air beserta analisis datanya mencakup berbagai sektor terkait sumber daya air serta proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan maka diperlukan waktu maksimal 2 (dua) tahun untuk menyusun rencana pengelolaan sumber daya air.

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan, maka instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya diharuskan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kepentingan.

Bagan alir tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air diuraikan pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Bagan Alir Tata Cara Penyusunan dan Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

LAMPIRAN I

BAGIAN A

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LINTAS NEGARA

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara yang bersangkutan, yaitu Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait dengan tahapan sebagai berikut:

1) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan pada wilayah sungai, berisi tentang tujuan pengelolaan sumber daya air, dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, beberapa skenario kondisi wilayah sungai, alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air dan kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

2) Pemilihan Strategi

Strategi pengelolaan sumber daya air dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air yang paling mendekati kondisi 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipergunakan (ekonomi, politik dan perubahan iklim).

Pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara. Strategi terpilih dituangkan dalam bentuk berita acara/surat persetujuan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara tidak atau belum terbentuk, maka pemilihan strategi untuk wilayah sungai lintas negara dilakukan oleh menteri bersama gubernur dengan melibatkan bupati/walikota dan instansi terkait. Hasil pemilihan strategi diatas dituangkan dalam bentuk berita acara/surat persetujuan ditandatangani oleh menteri.

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai memfasilitasi pelaksanaan serta menyiapkan materi sebagai bahan dalam melakukan pemilihan strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.

Strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai terkait akan ditetapkan dengan melakukan tinjauan terhadap:

- kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan pertumbuhan anggaran Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;

- kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait dengan pengelolaan sumber daya air secara nasional dan pemerintah daerah pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan tata kelola pemerintahan dan dukungan politik; dan
- kecenderungan perubahan kondisi lingkungan dan perubahan iklim.

Strategi terpilih oleh wadah koordinasi pengelola sumber daya air harus dibuatkan berita acara dan pengesahan yang di tanda tangani oleh ketua dan sekretaris wadah koordinasi.

Dalam hal wadah koordinasi belum terbentuk maka dapat diproses mengikuti ketentuan dalam lampiran I bagian a, lampiran I bagian b, lampiran I bagian c, lampiran I bagian d dan lampiran I bagian e.

3) Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Air

Inventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air serta dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia, antara lain berupa data:

- 1. Kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis;
- 2. Kuantitas dan kualitas sumber daya air (kuantitas sumber daya air, termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan dan kebutuhan, serta kontinuitas sumber daya air. Kualitas sumber daya air, mencakup parameter fisik, kimia dan biologi);
- 3. Kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air (kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air dan kondisi sanitasi lingkungan);
- 4. Potensi yang terkait dengan sumber daya air (misalnya: potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan dan pariwisata);
- 5. Sumber air dan prasarana sumber daya air (termasuk jenis, kapasitas, jumlah, lokasi dan kondisinya);
- 6. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan
- 7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pengumpulan data dan informasi sumber daya air diperoleh dengan cara:

- 1. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait; dan
- 2. Pengumpulan data primer seperti, diskusi dan wawancara dengan para pemilik kepentingan, pengukuran topografi, penyelidikan geologi tanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi daerah yang akan dilaksanakan upaya fisik.

4) Analisis Data

Analisis data digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun desain dasar dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan nonfisik dalam pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan data tambahan pada tahun terakhir pada saat penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air serta data-data baru yang lebih rinci/detail tingkat kedalamannya akan dianalisis sesuai dengan 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air dan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air.

Adapun 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Konservasi sumber daya air;
- 2. Pendayagunaan sumber daya air; dan
- 3. Pengendalian daya rusak air.

Sedangkan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Sistem informasi sumber daya air; dan
- 2. Pemberdayaan dan pengawasan.

Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1) Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta Zona Pemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik.

5) Konsultasi Tim Teknis

Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zona Pemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik dikonsultasikan kepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

6) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I

Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap I adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan untuk diolah dan dituangkan menjadi masukan dalam proses penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.

Dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air, PKM Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masingmasing wilayah sungai.

Mengingat materi PKM Tahap I terlalu luas cakupannya serta dengan pertimbangan pembahasan materi dalam PKM Tahap I yang lebih terarah, maka jika diperlukan, dalam pertemuan dibuat kelompok diskusi, sebagai berikut:

- a. kelompok konservasi sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik aspek konservasi sumber daya air;
- b. kelompok pendayagunaan sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik aspek pendayagunaan sumber daya air; dan
- c. kelompok pengendalian daya rusak air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik aspek pengendalian daya rusak air;

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dilaksanakan untuk menyampaikan:

- 1. Strategi terpilih yang telah dilaksanakan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- 2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air;
- 3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan
- 4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air dan konsep matrik upaya fisik dan upaya nonfisik.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam analisis data dan penyusunan rancangan awal rencana pengelolaan sumber daya air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan yang disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

Peserta yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II adalah para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan beserta wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, seperti diuraikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Para Pemilik Kepentingan Yang Diundang Dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II WS Lintas Negara

1.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2.	Balai Besar/Balai Wilayah Sungai
3.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
5.	Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
6.	Badan/Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup
7.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Provinsi
8.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Provinsi
9.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
10.	Dinas Kehutanan Provinsi
11.	Dinas Pertanian Provinsi
12.	Dinas Perkebunan Provinsi
13.	Dinas Perhubungan Provinsi
14.	Dinas Perindustrian Provinsi
15.	Dinas Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
17.	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
18.	Badan/Dinas Kabupaten/kota Yang Membidangi Lingkungan Hidup
19.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
20.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota
21.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota
22.	Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
23.	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
24.	Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
1	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
26.	Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota
27.	Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota
1	Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi
1	Organisasi Masyarakat Pengguna Air
	Organisasi Usaha Industri Pengguna Air
	Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait Sumber Daya Air.
1	Lembaga Masyarakat Adat
	Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

7) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap I

Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap I, dibahas oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.

8) Desain Dasar dan Prakiraan Kelayakan

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisik dan upaya nonfisik. Upaya fisik dan upaya nonfisik dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Desain dasar upaya fisik paling sedikit memuat:

- a. lokasi:
- b. tata letak;
- c. perkiraan tipe dan ukuran bangunan;
- d. ketersediaan bahan bangunan; dan
- e. lokasi buangan bahan galian dan sumber bahan timbunan.

Dalam menyusun desain dasar upaya fisik diperlukan pengukuran topografi dan penyelidikan geoteknik pada lokasi bangunan yang direncanakan.

Desain dasar upaya nonfisik paling sedikit memuat:

- a. jenis kegiatan;
- b. lokasi; dan
- c. waktu pelaksanaan.

Setelah dilakukan penyusunan desain dasar upaya fisik dan upaya nonfisik, dilakukan perhitungan prakiraan kelayakan. Prakiraan kelayakan meliputi:

- a. prakiraan biaya untuk upaya fisik dan upaya nonfisik; dan
- b. prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis.

9) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Seluruh upaya fisik dan upaya nonfisik yang telah dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan, dituangkan dalam Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan.

10) Konsultasi Tim Teknis

Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikan kepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

11) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II

Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untuk menyampaikan hasil Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan serta Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dari pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

PKM Tahap II dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan yang disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

12) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap II

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaiki sesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap II, dibahas oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.

13) Pengumuman Terbuka Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Besar/Balai Wilayah Sungai mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatan minimal berupa matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepada masyarakat melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Pengumuman terbuka dilaksanakan melalui

media massa, media elektronik dan papan pengumuman Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Masyarakat berhak menyatakan keberatan dan memberikan masukan/saran terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang diumumkan, secara tertulis yang ditujukan kepada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai dengan identitas dan alamat pengirim yang jelas.

Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebut di atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran dari masyarakat, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melanjutkan ke Tahap III yaitu Tahap Penetapan.

14) Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan/ Klarifikasi

Keberatan/masukan/saran masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka ditujukan kepada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai. Keberatan/masukan/saran dapat dipertimbangkan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai untuk dilakukan peninjauan.

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai akan memberikan penjelasan/klarifikasi terhadap keberatan/masukan/saran tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah diberikan penjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.

Dalam hal tidak ada keberatan masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka, maka dilanjutkan dengan proses penetapan.

15) Proses Penetapan

Setelah keberatan/masukan/saran masyarakat diselesaikan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, penetapan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan;
- b. dalam memberikan pertimbangan, Dewan Sumber Daya Air Nasional mengikut sertakan bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan; dan
- c. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Nasional disampaikan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai kepada menteri untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara.



Gambar 1.2. Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Negara

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan, maka instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya diharuskan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kepentingan.

LAMPIRAN I

BAGIAN B

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LINTAS PROVINSI

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi yang bersangkutan, yaitu Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait dengan tahapan sebagai berikut:

1) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan pada wilayah sungai, berisi tentang tujuan pengelolaan sumber daya air, dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, beberapa skenario kondisi wilayah sungai. alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya

kondisi wilayah sungai, alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air dan kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

2) Pemilihan Strategi

Strategi pengelolaan sumber daya air dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air yang paling mendekati kondisi 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipergunakan (ekonomi, politik dan perubahan iklim).

Pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi. Strategi terpilih dituangkan dalam bentuk berita acara/surat persetujuan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, maka pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh menteri bersama gubernur dan bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait. Hasil pemilihan strategi tersebut dituangkan dalam berita acara/surat persetujuan ditanda tangani oleh menteri bersama gubernur dan bupati/walikota.

Strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai terkait akan ditetapkan dengan melakukan tinjauan terhadap:

- kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;

- kecenderungan pertumbuhan anggaran Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait dengan pengelolaan sumber daya air secara nasional dan pemerintah daerah pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan tata kelola pemerintahan dan dukungan politik; dan
- kecenderungan perubahan kondisi lingkungan dan perubahan iklim.

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai memfasilitasi pelaksanaan serta menyiapkan materi sebagai bahan dalam melakukan pemilihan strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.

3) Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Air

Inventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air serta dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia, antara lain berupa data:

- 1. Kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis;
- 2. Kuantitas dan kualitas sumber daya air (kuantitas sumber daya air, termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan dan kebutuhan, serta kontinuitas sumber daya air. Kualitas sumber daya air, mencakup parameter fisik, kimia dan biologi);
- 3. Kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air (kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air dan kondisi sanitasi lingkungan);
- 4. Potensi yang terkait dengan sumber daya air (misalnya: potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan dan pariwisata);
- 5. Sumber air dan prasarana sumber daya air (termasuk jenis, kapasitas, jumlah, lokasi dan kondisinya);
- 6. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan
- 7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pengumpulan data dan informasi sumber daya air diperoleh dengan cara:

- 1. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait; dan
- 2. Pengumpulan data primer seperti diskusi dan wawancara dengan para pemilik kepentingan, pengukuran topografi, penyelidikan geologi tanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi daerah yang akan dilaksanakan upaya fisik.

4) Analisis Data

Analisis data digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun desain dasar dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan upaya nonfisik dalam pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan data tambahan pada tahun terakhir pada saat penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air serta data-data baru yang lebih rinci/detail tingkat kedalamannya akan dianalisis sesuai dengan 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air dan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air.

Adapun 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Konservasi sumber daya air;
- 2. Pendayagunaan sumber daya air; dan
- 3. Pengendalian daya rusak air.

Sedangkan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Sistem informasi sumber daya air; dan
- 2. Pemberdayaan dan pengawasan.

Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1) Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta Zona Pemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik.

5) Konsultasi Tim Teknis

Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zona Pemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik dikonsultasikan kepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

6) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I

Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap I adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan untuk diolah dan dituangkan menjadi masukan dalam proses penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.

Dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air, PKM Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masingmasing wilayah sungai.

Mengingat materi PKM Tahap I yang terlalu luas cakupannya serta dengan pertimbangan pembahasan materi dalam PKM Tahap I yang lebih terarah, maka jika diperlukan, dalam pertemuan dibuat kelompok diskusi, sebagai berikut:

- a. kelompok konservasi sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik aspek konservasi sumber daya air;
- b. kelompok pendayagunaan sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik aspek pendayagunaan sumber daya air; dan

c. kelompok pengendalian daya rusak air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik aspek pengendalian daya rusak air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dilaksanakan untuk menyampaikan:

- 1. Strategi terpilih yang telah dilaksanakan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- 2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air;
- 3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan
- 4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air dan konsep matrik upaya fisik dan upaya nonfisik.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam Analisis Data dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

Peserta yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II adalah para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan beserta wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, seperti diuraikan dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2. Para Pemilik Kepentingan yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II WS Lintas Provinsi

No.	Instansi, Lembaga
1.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2.	Balai Besar/Balai Wilayah Sungai
3.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
5.	Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
6.	Badan/Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup
7.	Dinas Pekerjaan Umum /Bidang Sumber Daya Air Provinsi
8.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Provinsi
9.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
10.	Dinas Kehutanan Provinsi
11.	Dinas Pertanian Provinsi
12.	Dinas Perkebunan Provinsi
13.	Dinas Perhubungan Provinsi
14.	Dinas Perindustrian Provinsi
15.	Dinas Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
17.	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
18.	Badan/Dinas Kabupaten/kota Yang Membidangi Lingkungan Hidup
19.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
20.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota
21.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota
22.	Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
23.	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
24.	Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
25.	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
26.	Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota
27.	Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota
28.	Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi
29.	Organisasi Masyarakat Pengguna Air
30.	Organisasi Usaha Industri Pengguna Air
31.	Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait Sumber Daya Air
32.	Lembaga Masyarakat Adat
33.	Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat
	Provinsi, Kabupaten/Kota

7) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap I

Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan dari hasil konsultasi dengan tim teknis dan PKM Tahap I, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Provinsi.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, maka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas bersama oleh gubernur masing-masing dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutan.

8) Desain Dasar dan Prakiraan Kelayakan

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisik dan upaya nonfisik. Upaya fisik dan upaya nonfisik dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Desain dasar upaya fisik paling sedikit memuat:

- a. lokasi:
- b. tata letak;
- c. perkiraan tipe dan ukuran bangunan;

- d. ketersediaan bahan bangunan; dan
- e. lokasi buangan bahan galian dan sumber bahan timbunan.

Dalam menyusun desain dasar upaya fisik diperlukan pengukuran topografi dan penyelidikan geoteknik pada lokasi bangunan yang direncanakan.

Desain dasar upaya nonfisik paling sedikit memuat:

- a. jenis kegiatan;
- b. lokasi; dan
- c. waktu pelaksanaan.

Setelah dilakukan penyusunan desain dasar upaya fisik dan upaya nonfisik, dilakukan perhitungan prakiraan kelayakan. Prakiraan kelayakan meliputi:

- a. prakiraan biaya untuk upaya fisik dan upaya nonfisik; dan
- b. prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis.
- 9) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Seluruh upaya fisik dan upaya nonfisik yang telah dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan, dituangkan dalam Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan.

10) Konsultasi Tim Teknis

Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikan kepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

11) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untuk menyampaikan analisis desain dasar dan pra kelayakan serta konsep matrik dasar penyusunan program dan kegiatan dari pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

PKM Tahap II dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

12) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap II

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaiki sesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap II, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Lintas Provinsi.

13) Pengumuman Terbuka Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatan minimal berupa matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepada masyarakat. Pengumuman terbuka dilaksanakan melalui media massa, media elektronik dan papan pengumuman Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Masyarakat berhak menyatakan keberatan dan memberikan masukan/saran terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang diumumkan, secara tertulis yang ditujukan kepada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai dengan identitas dan alamat pengirim yang jelas.

Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebut di atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran dari masyarakat, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melanjutkan ke Tahap III yaitu Tahap Penetapan.

14) Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan / Klarifikasi

Keberatan/masukan/saran masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka ditujukan kepada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai. Keberatan/ masukan/saran dapat dipertimbangkan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai untuk dilakukan peninjauan.

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai akan memberikan penjelasan/klarifikasi terhadap keberatan/masukan/saran tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah diberikan penjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.


Dalam hal tidak ada keberatan masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka, maka dilanjutkan dengan proses penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

15) Prosedur Penetapan

Setelah keberatan/masukan/saran masyarakat diselesaikan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, penetapan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi untuk mendapatkan pertimbangan.
- b. dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi melakukan konsultasi dengan gubernur yang bersangkutan.

- c. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disampaikan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai kepada menteri untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi.
- d. dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas bersama oleh gubernur masingmasing dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutan.



Gambar 1.3. Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan SDA WS Lintas Provinsi

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan, maka instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya diharuskan melakukan sosialiasi kepada para pemilik kepentingan.

LAMPIRAN I

BAGIAN C

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional yang bersangkutan, yaitu Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait dengan tahapan diuraikan sebagai berikut:

1) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan pada wilayah sungai, berisi tentang tujuan pengelolaan sumber daya air, dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, beberapa skenario kondisi wilayah sungai, alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air dan kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

2) Pemilihan Strategi

Strategi pengelolaan sumber daya air dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air yang paling mendekati kondisi 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipergunakan (ekonomi, politik dan perubahan iklim).

Pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional. Strategi terpilih dituangkan dalam bentuk berita acara/surat persetujuan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional di atas tidak atau belum terbentuk maka berita acara/surat persetujuan ditanda tangani oleh:

- a. menteri bersama bupati/walikota untuk wilayah sungai strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau
- b. menteri bersama gubernur untuk wilayah sungai strategis nasional yang lintas kabupaten/kota.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional tidak atau belum terbentuk, maka pemilihan strategi untuk:

- 1) wilayah sungai strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota dilakukan oleh menteri bersama bupati/walikota dengan melibatkan instansi terkait; atau
- 2) wilayah sungai strategis nasional yang lintas kabupaten/kota dilakukan oleh menteri bersama gubernur dengan melibatkan bupati/walikota dan instansi terkait.

Strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai terkait akan ditetapkan dengan melakukan tinjauan terhadap:

- kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan pertumbuhan anggaran Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait dengan pengelolaan sumber daya air secara nasional dan pemerintah daerah pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan tata kelola pemerintahan dan dukungan politik; dan
- kecenderungan perubahan kondisi lingkungan dan perubahan iklim.

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai memfasilitasi pelaksanaan serta menyiapkan materi sebagai bahan dalam melakukan pemilihan strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.

3) Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Air

Inventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air serta dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia, antara lain meliputi :

- 1. Kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis;
- 2. Kuantitas dan kualitas sumber daya air (kuantitas sumber daya air, termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan dan kebutuhan, serta kontinuitas sumber daya air. Kualitas sumber daya air, mencakup parameter fisik, kimia dan biologi);
- 3. Kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air (kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air dan kondisi sanitasi lingkungan);
- 4. Potensi yang terkait dengan sumber daya air (misalnya: potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan; dan pariwisata);
- 5. Sumber air dan prasarana sumber daya air (termasuk jenis, kapasitas, jumlah, lokasi dan kondisinya);
- 6. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan
- 7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pengumpulan data dan informasi sumber daya air diperoleh dengan cara:

- 1. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait; dan
- 2. Pengumpulan data primer seperti, diskusi dan wawancara dengan para pemilik kepentingan, pengukuran topografi, penyelidikan geologi tanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi daerah yang akan dilaksanakan upaya fisik.

4) Analisis Data

Analisis data digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun desain dasar dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan upaya nonfisik dalam pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan data tambahan pada tahun terakhir pada saat penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air serta data-data baru yang lebih rinci/detail tingkat kedalamannya akan dianalisis sesuai dengan 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air dan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air.

Adapun 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Konservasi sumber daya air;
- 2. Pendayagunaan sumber daya air; dan
- 3. Pengendalian daya rusak air.

Sedangkan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Sistem informasi sumber daya air; dan
- 2. Pemberdayaan dan pengawasan.

Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1) Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta Zona Pemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik Dan Upaya Nonfisik.

5) Konsultasi Tim Teknis

Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zona Pemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik Dan Upaya Nonfisik dikonsultasikan kepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

6) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I

Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap I adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan untuk diolah dan dituangkan menjadi masukan dalam proses penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.

Dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air, PKM Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masingmasing wilayah sungai.

Mengingat materi PKM Tahap I yang terlalu luas cakupannya serta dengan pertimbangan pembahasan materi dalam PKM Tahap I yang lebih terarah, maka jika diperlukan, dalam pertemuan dibuat kelompok diskusi, sebagai berikut:

- a. kelompok konservasi sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik aspek konservasi sumber daya air,
- b. kelompok pendayagunaan sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik aspek pendayagunaan sumber daya air.
- c. kelompok pengendalian daya rusak air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik aspek pengendalian daya rusak air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dilaksanakan untuk menyampaikan:

- 1. Strategi terpilih yang telah dilaksanakan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- 2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air;
- 3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan
- 4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air, dan konsep matrik upaya fisik dan upaya nonfisik.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam analisis data dan penyusunan rancangan awal rencana pengelolaan sumber daya air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

Peserta yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II adalah para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan beserta wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, seperti diuraikan dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3. Para Pemilik Kepentingan yang diundang dalam PKM Tahap I dan Tahap II WS Strategis Nasional

No.	Instansi, Lembaga
1.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2.	Balai Besar/Balai Wilayah Sungai
3.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
5.	Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
6.	Badan/Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup
7.	Dinas Pekerjaan Umum /Bidang Sumber Daya Air Provinsi
8.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Provinsi
9.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
10.	Dinas Kehutanan Provinsi
11.	Dinas Pertanian Provinsi
12.	Dinas Perkebunan Provinsi
13.	Dinas Perhubungan Provinsi
14.	Dinas Perindustrian Provinsi
15.	Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
17.	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
18.	Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup
19.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
20.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota
21.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota
22.	Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
23.	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
24.	Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
25.	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
26.	Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota
27.	Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota
28.	Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi
29.	Organisasi Masyarakat Pengguna Air
30.	Organisasi Usaha Industri Pengguna Air
31.	Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air.
32.	Lembaga Masyarakat Adat
33.	Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat
	Provinsi, Kabupaten/Kota
I	

7) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap I

Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap I, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional tidak atau belum terbentuk, maka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh menteri bersama:

- a. bupati/walikota untuk wilayah sungai strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau
- b. gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutan untuk wilayah sungai strategis nasional yang lintas kabupaten/kota.

8) Desain Dasar dan Prakiraan Kelayakan

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisik dan upaya nonfisik. Upaya fisik dan upaya nonfisik dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Desain dasar upaya fisik paling sedikit memuat:

- a. lokasi;
- b. tata letak:

- c. perkiraan tipe dan ukuran bangunan;
- d. ketersediaan bahan bangunan; dan
- e. lokasi buangan bahan galian dan sumber bahan timbunan.

Dalam menyusun desain dasar upaya fisik diperlukan pengukuran topografi dan penyelidikan geoteknik pada lokasi bangunan yang direncanakan.

Desain dasar upaya nonfisik paling sedikit memuat:

- a. jenis kegiatan;
- b. lokasi; dan
- c. waktu pelaksanaan.

Setelah dilakukan penyusunan desain dasar upaya fisik dan upaya nonfisik, dilakukan perhitungan prakiraan kelayakan. Prakiraan kelayakan meliputi:

- a. prakiraan biaya untuk upaya fisik dan nonfisik; dan
- b. prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis.

9) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Seluruh upaya fisik dan upaya nonfisik yang telah dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan, dituangkan dalam Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan.

10) Konsultasi Tim Teknis

Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikan dengan Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

11) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untuk menyampaikan hasil Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan serta rancangan rencana pengelolaan sumber daya air berupa Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dari pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

PKM Tahap II dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

12) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap II

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaiki sesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap II, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Strategis Nasional. 13) Pengumuman Terbuka Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Besar/Balai Wilayah Sungai mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatan minimal berupa matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepada masyarakat. Pengumuman terbuka dilaksanakan melalui media massa, media elektronik dan papan pengumuman Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Masyarakat berhak menyatakan keberatan dan memberikan masukan/saran terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang diumumkan secara tertulis yang ditujukan kepada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai dengan identitas dan alamat pengirim yang jelas.

Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebut di atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran dari masyarakat, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melanjutkan ke Tahap III yaitu Tahap Penetapan.

14) Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan/ Klarifikasi Keberatan/masukan/saran masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka ditujukan kepada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai. Keberatan/

masukan/saran dapat dipertimbangkan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai untuk dilakukan peninjauan.

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai akan memberikan penjelasan/klarifikasi terhadap keberatan/masukan/saran tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah diberikan penjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.


Dalam hal tidak ada keberatan masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka, maka dilanjutkan dengan proses penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

15) Proses Penetapan

Setelah keberatan/ masukan/saran masyarakat diselesaikan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, penetapan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional untuk mendapatkan pertimbangan;
- b. dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional mengikut sertakan bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan;

- c. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional disampaikan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai kepada menteri untuk ditetapkan sebagai rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional; dan
- d. dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh menteri bersama:
 - 1) bupati/walikota untuk wilayah sungai strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau
 - 2) gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutan untuk wilayah sungai strategis nasional yang lintas kabupaten/kota.



Gambar 1.4. Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Strategis Nasional

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan, maka instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya diharuskan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kepentingan.

LAMPIRAN I

BAGIAN D

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LINTAS KABUPATEN/KOTA

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun oleh dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi yang bersangkutan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait dengan tahapan diuraikan sebagai berikut:

1) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan pada wilayah sungai, berisi tentang tujuan pengelolaan sumber daya air, dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, beberapa skenario kondisi wilayah sungai, alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air dan kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

2) Pemilihan Strategi

Strategi pengelolaan sumber daya air dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air yang paling mendekati kondisi 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipergunakan (ekonomi, politik dan perubahan iklim).

Pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. Strategi terpilih dituangkan dalam bentuk berita acara/surat persetujuan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota. Dalam hal wadah koordinasi di atas belum terbentuk maka berita acara/surat persetujuan ditanda tangani oleh gubernur bersama bupati/walikota.

Strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai terkait akan ditetapkan dengan melakukan tinjauan terhadap:

- kecenderungan pertumbuhan ekonomi provinsi, kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan pertumbuhan anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait dengan pengelolaan sumber daya air pemerintah daerah pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan tata kelola pemerintahan dan dukungan politik; dan
- kecenderungan perubahan kondisi lingkungan dan perubahan iklim.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, maka pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait.

Dinas pada tingkat provinsi pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan serta menyiapkan materi sebagai bahan dalam melakukan pemilihan strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.

3) Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Air

Inventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air serta dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia, antara lain meliputi :

- 1. Kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis;
- 2. Kuantitas dan kualitas sumber daya air (kuantitas sumber daya air, termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan dan kebutuhan, serta kontinuitas sumber daya air. Kualitas sumber daya air, mencakup parameter fisik, kimia dan biologi);
- 3. Kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air (kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air dan kondisi sanitasi lingkungan);
- 4. Potensi yang terkait dengan sumber daya air (misalnya: potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan dan pariwisata);
- 5. Sumber air dan prasarana sumber daya air (termasuk jenis, kapasitas, jumlah, lokasi dan kondisinya);
- 6. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan
- 7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pengumpulan data dan informasi sumber daya air diperoleh dengan cara:

- 1. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait; dan
- 2. Pengumpulan data primer seperti, diskusi dan wawancara dengan para pemilik kepentingan, pengukuran topografi, penyelidikan geologi tanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi daerah yang akan dilaksanakan upaya fisik.

4) Analisis Data

Analisis data digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun desain dasar dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan nonfisik dalam pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan data tambahan pada tahun terakhir pada saat penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air serta data-data baru yang lebih rinci/detail tingkat kedalamannya akan dianalisis sesuai dengan 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air dan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air.

Adapun 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Konservasi sumber daya air;
- 2. Pendayagunaan sumber daya air; dan
- 3. Pengendalian daya rusak air.

Sedangkan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Sistem informasi sumber daya air; dan
- 2. Pemberdayaan dan pengawasan.

Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1) Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta Zona Pemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik dan Nonfisik.

5) Konsultasi Tim Teknis

Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zona Pemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik Dan Nonfisik dikonsultasikan kepada Tim Teknis di tingkat Pemerintah Provinsi.

6) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I

Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap I adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan untuk diolah dan dituangkan menjadi masukan dalam proses penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.

Dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air, PKM Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masingmasing wilayah sungai.

Mengingat materi PKM Tahap I yang terlalu luas cakupannya serta dengan pertimbangan pembahasan materi dalam PKM Tahap I yang lebih terarah, maka jika diperlukan, dalam pertemuan dibuat kelompok diskusi, sebagai berikut:

- a. kelompok konservasi sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan nonfisik aspek konservasi sumber daya air,
- b. kelompok pendayagunaan sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan nonfisik aspek pendayagunaan sumber daya air.

c. kelompok pengendalian daya rusak air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan nonfisik aspek pengendalian daya rusak air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dilaksanakan untuk menyampaikan:

- 1. Strategi terpilih yang telah dilaksanakan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- 2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air;
- 3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan
- 4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air dan konsep matrik upaya fisik dan nonfisik.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam analisis data dan penyusunan rancangan awal rencana pengelolaan sumber daya air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

Peserta yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II adalah para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan beserta wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, seperti diuraikan dalam tabel 1.4.

Tabel 1.4. Para Pemilik Kepentingan yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II WS Lintas Kabupaten/Kota

	No.	Instansi, Lembaga
3. Badan/Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup 4. Dinas Pekerjaan Umum / Bidang Sumber Daya Air Provinsi 5. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Provinsi 6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 7. Dinas Kehutanan Provinsi 8. Dinas Pertanian Provinsi 9. Dinas Perkebunan Provinsi 10. Dinas Perhubungan Provinsi 11. Dinas Perindustrian Provinsi 12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
4. Dinas Pekerjaan Umum / Bidang Sumber Daya Air Provinsi 5. Dinas Pekerjaan Umum/ Bidang Cipta Karya Provinsi 6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 7. Dinas Kehutanan Provinsi 8. Dinas Pertanian Provinsi 9. Dinas Perkebunan Provinsi 10. Dinas Perhubungan Provinsi 11. Dinas Perindustrian Provinsi 12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/ Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/ Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	2.	Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
5. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Provinsi 6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 7. Dinas Kehutanan Provinsi 8. Dinas Pertanian Provinsi 9. Dinas Perkebunan Provinsi 10. Dinas Perhubungan Provinsi 11. Dinas Perindustrian Provinsi 12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	3.	Badan/Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup
6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 7. Dinas Kehutanan Provinsi 8. Dinas Pertanian Provinsi 9. Dinas Perkebunan Provinsi 10. Dinas Perhubungan Provinsi 11. Dinas Perindustrian Provinsi 12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	4.	Dinas Pekerjaan Umum /Bidang Sumber Daya Air Provinsi
7. Dinas Kehutanan Provinsi 8. Dinas Pertanian Provinsi 9. Dinas Perkebunan Provinsi 10. Dinas Perhubungan Provinsi 11. Dinas Perindustrian Provinsi 12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	5.	
8. Dinas Pertanian Provinsi 9. Dinas Perkebunan Provinsi 10. Dinas Perhubungan Provinsi 11. Dinas Perindustrian Provinsi 12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	6.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
9. Dinas Perkebunan Provinsi 10. Dinas Perhubungan Provinsi 11. Dinas Perindustrian Provinsi 12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	7.	Dinas Kehutanan Provinsi
10. Dinas Perhubungan Provinsi 11. Dinas Perindustrian Provinsi 12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	8.	Dinas Pertanian Provinsi
11. Dinas Perindustrian Provinsi 12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 19. Lembaga Masyarakat Adat 10. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	9.	Dinas Perkebunan Provinsi
12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	10.	Dinas Perhubungan Provinsi
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi Organisasi Masyarakat Pengguna Air Organisasi Usaha Industri Pengguna Air Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air Lembaga Masyarakat Adat Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 	11.	Dinas Perindustrian Provinsi
14. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	12.	
15. Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup 16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
16. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota 17. Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota 18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	14.	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi Organisasi Masyarakat Pengguna Air Organisasi Usaha Industri Pengguna Air Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air Lembaga Masyarakat Adat Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 	15.	Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup
18. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	16.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
19. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat	17.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota
 20. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 21. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota 22. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota 23. Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota 24. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota 25. Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 	18.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota
 Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi Organisasi Masyarakat Pengguna Air Organisasi Usaha Industri Pengguna Air Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air Lembaga Masyarakat Adat Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 	19.	Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
 Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi Organisasi Masyarakat Pengguna Air Organisasi Usaha Industri Pengguna Air Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air Lembaga Masyarakat Adat Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 	20.	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
 Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi Organisasi Masyarakat Pengguna Air Organisasi Usaha Industri Pengguna Air Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air Lembaga Masyarakat Adat Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 		
 Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi Organisasi Masyarakat Pengguna Air Organisasi Usaha Industri Pengguna Air Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air Lembaga Masyarakat Adat Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 	22.	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
 Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi Organisasi Masyarakat Pengguna Air Organisasi Usaha Industri Pengguna Air Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air Lembaga Masyarakat Adat Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 	23.	
 26. Organisasi Masyarakat Pengguna Air 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 		
 27. Organisasi Usaha Industri Pengguna Air 28. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air 29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 		0 00
 Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air Lembaga Masyarakat Adat Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat 		
29. Lembaga Masyarakat Adat 30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat		
30. Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat		
		0 1
Provinsi, Kabupaten/Kota	30.	Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat
		Provinsi, Kabupaten/Kota

7) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap I

Konsep Matrik Upaya Fisik dan Nonfisik yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap I, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas kabupaten/kota.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, maka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait pada wilayah sungai bersangkutan.

8) Desain Dasar dan Prakiraan Kelayakan

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisik dan nonfisik. Upaya fisik dan nonfisik dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Desain dasar upaya fisik paling sedikit memuat:

- a. lokasi:
- b. tata letak;
- c. perkiraan tipe dan ukuran bangunan;
- d. ketersediaan bahan bangunan; dan
- e. lokasi buangan bahan galian dan sumber bahan timbunan.

Dalam menyusun desain dasar upaya fisik diperlukan pengukuran topografi dan penyelidikan geoteknik pada lokasi bangunan yang direncanakan.

Desain dasar upaya nonfisik paling sedikit memuat:

- a. jenis kegiatan;
- b. lokasi; dan
- c. waktu pelaksanaan.

Setelah dilakukan penyusunan desain dasar upaya fisik dan nonfisik, dilakukan perhitungan prakiraan kelayakan. Prakiraan kelayakan meliputi:

- a. prakiraan biaya untuk upaya fisik dan nonfisik; dan
- b. prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis.
- 9) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Setelah dilakukan analisis desain dasar dan prakiraan kelayakan, maka seluruh upaya fisik dan nonfisik disusun dalam sebuah matrik program upaya fisik dan nonfisik.

10) Konsultasi Tim Teknis

Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikan kepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

11) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untuk menyampaikan Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan serta Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dari pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

PKM Tahap II dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan yang disesuaikan dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

12) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap II

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaiki sesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap II, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Lintas kabupaten/kota.

13) Pengumuman Terbuka Rancangan Awal Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatan minimal berupa matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepada masyarakat. Pengumuman terbuka dilaksanakan melalui media massa, media elektronik dan papan pengumuman dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi yang bersangkutan.

Masyarakat berhak menyatakan keberatan dan memberikan masukan/saran terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang diumumkan, secara tertulis yang ditujukan kepada dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi dengan identitas dan alamat pengirim yang jelas.

Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebut di atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran dari masyarakat, dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi melanjutkan ke Tahap III yaitu Tahap Penetapan.

14) Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan/Klarifikasi Keberatan/masukan/saran masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka ditujukan kepada Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi. Keberatan/ masukan/saran dapat dipertimbangkan oleh Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi untuk dilakukan peninjauan.

Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi akan memberikan penjelasan/klarifikasi terhadap keberatan/masukan/saran tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah diberikan penjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.


Dalam hal tidak ada keberatan masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka, maka dilanjutkan dengan proses penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

15) Prosedur Penetapan

Setelah keberatan/masukan/saran masyarakat diselesaikan oleh dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi, penetapan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan;
- b. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber

- daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disampaikan oleh dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- c. dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait pada wilayah sungai yang bersangkutan.



Gambar 1.5. Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan, maka instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya diharuskan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kepentingan.

LAMPIRAN I

BAGIAN E

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI DALAM SATU KABUPATEN/KOTA

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota disusun oleh dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait dengan tahapan diuraikan sebagai berikut:

1) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan pada wilayah sungai, berisi tentang tujuan pengelolaan sumber daya air, dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, beberapa skenario kondisi wilayah sungai, alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air dan kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

2) Pemilihan Strategi

Strategi pengelolaan sumber daya air dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air yang paling mendekati kondisi 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipergunakan (ekonomi, politik dan perubahan iklim).

Pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Strategi terpilih dituangkan dalam bentuk berita acara/surat persetujuan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Dalam hal wadah koordinasi di atas belum terbentuk maka berita acara/surat persetujuan ditanda tangani oleh bupati/walikota.

Strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai terkait akan ditetapkan dengan melakukan tinjauan terhadap:

- kecenderungan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan pertumbuhan anggaran pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait dengan pengelolaan sumber daya air pemerintah daerah pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- kecenderungan tata kelola pemerintahan dan dukungan politik; dan
- kecenderungan perubahan kondisi lingkungan dan perubahan iklim.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, maka pemilihan alternatif strategi pola pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dinas pada tingkat kabupaten/kota pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, memfasilitasi pelaksanaan serta menyiapkan materi sebagai bahan dalam melakukan pemilihan strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.

3) Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Air

Inventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air serta dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia, antara lain meliputi:

- 1. Kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis;
- 2. Kuantitas dan kualitas sumber daya air (kuantitas sumber daya air, termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan dan kebutuhan, serta kontinuitas sumber daya air. Kualitas sumber daya air, mencakup parameter fisik, kimia dan biologi);
- 3. Kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air (kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air dan kondisi sanitasi lingkungan);
- 4. Potensi yang terkait dengan sumber daya air (misalnya: potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan dan pariwisata);
- 5. Sumber air dan prasarana sumber daya air (termasuk jenis, kapasitas, jumlah, lokasi dan kondisinya);
- 6. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan
- 7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pengumpulan data dan informasi sumber daya air diperoleh dengan cara:

- 1. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait; dan
- 2. Pengumpulan data primer seperti, diskusi dan wawancara dengan para pemilik kepentingan pengukuran topografi, penyelidikan geologi tanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi daerah yang akan dilaksanakan upaya fisik.

4) Analisis Data

Analisis data digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun desain dasar dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan nonfisik dalam pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan Pola pengelolaan sumber daya air dan data tambahan pada tahun terakhir pada saat penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air serta data-data baru yang lebih rinci/detail tingkat kedalamannya akan dianalisis sesuai dengan 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air dan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air.

Adapun 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Konservasi sumber daya air;
- 2. Pendayagunaan sumber daya air; dan
- 3. Pengendalian daya rusak air.

Sedangkan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- 1. Sistem informasi sumber daya air; dan
- 2. Pemberdayaan dan pengawasan.

Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1) Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta Zona Pemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik.

5) Konsultasi Tim Teknis

Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zona Pemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik Dan Upaya Nonfisik dikonsultasikan kepada Tim Teknis di tingkat Pemerintah Kabupaten/kota.

6) Pertemuan Konsultasi Masyarakat Tahap I

Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap I adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan untuk diolah dan dituangkan menjadi masukan dalam proses penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.

Dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air, PKM Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masingmasing wilayah sungai.

Mengingat materi PKM Tahap I yang terlalu luas cakupannya serta dengan pertimbangan pembahasan materi dalam PKM Tahap I yang lebih terarah, maka jika diperlukan, dalam pertemuan dibuat kelompok diskusi, sebagai berikut:

- a. kelompok konservasi sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan nonfisik aspek konservasi sumber daya air;
- b. kelompok pendayagunaan sumber daya air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan nonfisik aspek pendayagunaan sumber daya air; dan
- c. kelompok pengendalian daya rusak air yang membahas data dan informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan nonfisik aspek pengendalian daya rusak air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dilaksanakan untuk menyampaikan:

- 1. Strategi terpilih yang telah dilaksanakan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- 2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air;
- 3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan
- 4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air dan konsep matrik upaya fisik dan nonfisik.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam analisis data dan penyusunan rancangan awal rencana pengelolaan sumber daya air. Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

Peserta yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II adalah para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan beserta wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, seperti diuraikan dalam tabel 1.5.

Tabel 1.5. Para Pemilik Kepentingan yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II WS Dalam Satu Kabupaten/Kota

No.	Instansi, Lembaga
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
3.	Badan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup
4.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
5.	Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota
6.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota
7.	Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
8.	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
9.	Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
10.	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
11.	Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota
12.	Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota
13.	Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan Tinggi
14.	Organisasi Masyarakat Pengguna Air
15.	Organisasi Usaha Industri Pengguna Air
16.	Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya air.
17.	Lembaga Masyarakat Adat
18.	Institusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat
	Kabupaten/Kota

7) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap I

Konsep Matrik Upaya Fisik dan Nonfisik yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap I, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dalam kabupaten/kota.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, maka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.

8) Desain Dasar dan Prakiraan Kelayakan

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisik dan nonfisik. Upaya fisik dan nonfisik dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Desain dasar upaya fisik paling sedikit memuat:

- a. lokasi:
- b. tata letak:
- c. perkiraan tipe dan ukuran bangunan;
- d. ketersediaan bahan bangunan; dan
- e. lokasi buangan bahan galian dan sumber bahan timbunan.

Dalam menyusun desain dasar upaya fisik diperlukan pengukuran topografi dan penyelidikan geoteknik pada lokasi bangunan yang direncanakan.

Desain dasar upaya nonfisik paling sedikit memuat:

- a. jenis kegiatan;
- b. lokasi; dan
- c. waktu pelaksanaan.

Setelah dilakukan penyusunan desain dasar upaya fisik dan nonfisik, dilakukan perhitungan prakiraan kelayakan. Prakiraan kelayakan meliputi:

- a. prakiraan biaya untuk upaya fisik dan nonfisik; dan
- b. prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis.

9) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Setelah dilakukan analisis desain dasar dan prakiraan kelayakan, maka seluruh upaya fisik dan nonfisik disusun dalam sebuah matrik yaitu Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan.

10) Konsultasi Tim Teknis

Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikan kepada Tim Teknis di tingkat pemerintah kabupaten.

11) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untuk menyampaikan Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan serta Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dari pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

PKM Tahap II dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan yang disesuaikan dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayah sungai.

12) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap II

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaiki sesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap II, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Dalam Satu kabupaten/kota.

13) Pengumuman Terbuka Rancangan Awal Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatan minimal berupa matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepada masyarakat. Pengumuman terbuka dilaksanakan melalui media massa, media elektronik dan papan pengumuman dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Masyarakat berhak menyatakan keberatan/masukan/saran terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang diumumkan, secara tertulis yang ditujukan kepada dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota dengan identitas dan alamat pengirim yang jelas.

Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebut di atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran dari masyarakat, Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota melanjutkan ke Tahap III yaitu Tahap Penetapan.

14) Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan/Klarifikasi

Keberatan/masukan/saran masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka ditujukan kepada dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota. Keberatan/ masukan/saran dapat dipertimbangkan oleh dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota untuk dilakukan peninjauan.


Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota akan memberikan penjelasan/klarifikasi terhadap keberatan/masukan/saran tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah diberikan penjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.

Dalam hal tidak ada keberatan masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka, maka dilanjutkan dengan proses penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.

15) Prosedur Penetapan

Setelah keberatan/ masukan/saran masyarakat diselesaikan oleh dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota, penetapan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan;
- b. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas pada tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- c. dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh bupati/walikota yang terkait pada wilayah sungai yang bersangkutan.



Gambar 1.6. Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan, maka instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya diharuskan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kepentingan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN

UMUM

NOMOR : 02/PRT/M/2013

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

SUBSTANSI DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1. UMUM

Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai disusun secara terpadu pada setiap wilayah berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.

Rencana pengelolaan sumber daya air, disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang diuraikan menjadi rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Penetapan jangka waktu perencanaan diserahkan pada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap wilayah sungai. Pada umumnya jangka waktu pendek adalah 5 (lima) tahun, jangka waktu menengah adalah 10 (sepuluh) tahun, dan jangka waktu panjang adalah 20 (dua puluh) tahun.

Rencana pengelolaan sumber daya air disusun dengan memper-timbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan.

Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai memuat upaya fisik dan nonfisik, yaitu:

- upaya fisik, misalnya upaya membangun bendungan, check dam, embung, bendung, reboisasi hutan, terasering lahan, jaringan irigasi, rawa dan pengamanan pantai; dan
- upaya nonfisik, misalnya upaya mengatur pola pemanfaatan lahan, dan tata guna lahan, perkuatan kelembagaan, perbaikan manajemen pengelolaan data, penyusunan dan penetapan peraturan.

Upaya fisik dan upaya nonfisik dalam rencana pengelolaan sumber daya air dilengkapi desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Secara umum substansi pokok yang terdapat dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai adalah:

- 1. Matrik dasar penyusunan program dan kegiatan yang dilampiri peta-peta dan sket-sket gambar;
- 2. Penentuan lokasi kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air yang berupa peta; dan
- 3. Penentuan lokasi zona pemanfatan sumber air yang berupa peta. Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan

merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor terkait sumber daya air.

2. STRATEGI TERPILIH

Dalam strategi terpilih, memuat substansi sebagai berikut:

- 1) Konservasi Sumber Daya Air
 - a. Perlindungan pelestarian sumber air, meliputi:
 - a) pemeliharaan kelangsungan fungsi daerah resapan air dan daerah tangkapan air, meliputi:
 - menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - menyelenggarakan program pelestarian fungsi daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi daerah resapan air dan daerah tangkapan air; dan
 - melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.
 - b) pengendalian pemanfaatan sumber air, khususnya rekomendasi kuantitas yang dapat diambil dari sumber, meliputi:
 - pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan; dan
 - pengendalian pemanfaatan sumber air, dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona di atas.
 - c) pengisian air pada sumber air, meliputi:
 - pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;
 - pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan;
 - pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu; dan
 - menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengisian air pada sumber air.
 - d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, meliputi:
 - penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat;

- pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan;
- penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan;
- menetapkan mekanisme perizinan terkait pengaturan prasarana sarana sanitasi; dan
- menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengaturan prasarana sarana sanitasi.
- e) perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, meliputi:
 - pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air sesuai dengan ketetapan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan; dan
 - menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan sumber air.
- f) pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu (tanah/lahan pertanian, perkebunan, hutan produksi dan lainnya), meliputi:
 - mencegah terjadinya longsor, mengurangi laju erosi, mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air serta meningkatkan peresapan air ke dalam tanah; dan
 - menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu.
- g) pengaturan daerah sempadan sumber air, meliputi:
 - penetapan batas sempadan sumber air dan pemanfaatan daerah sempadan sumber air (sungai, waduk, embung, situ, mata air dan lainnya);
 - pencegahan pembuangan limbah padat dan/atau limbah cair yang tidak memenuhi baku mutu;
 - pencegahan pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air, atau tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air; dan
 - menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air.
- h) rehabilitasi hutan dan lahan, meliputi:
 - rehabilitasi hutan rusak (hutan lahan kering, hutan lahan basah, hutan pesisir/pantai/mangrove) di dalam maupun di luar kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah (hutan rakyat), melalui upaya vegetatif dan/atau manajemen budidaya hutan serta pendekatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - rehabilitasi lahan kritis melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan/atau agronomis serta pendekatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; dan
 - menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.
- i) pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam (hutan suaka alam, taman nasional) dan kawasan pelestarian alam, meliputi:

- pemeliharaan tutupan hutan lindung, kawasan suaka alam (hutan suaka alam, taman nasional) dan kawasan pelestarian alam sesuai luas yang ditetapkan oleh pemerintah;
- mengupayakan penambahan areal hutan lindung, kawasan suaka alam (hutan suaka alam, taman nasional) dan kawasan pelestarian alam mencapai jumlah persentase sama atau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai yang berada pada wilayah sungai bersangkutan;
- mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam (hutan suaka alam, taman nasional) dan kawasan pelestarian alam; dan
- menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lindung, kawasan suaka alam (hutan suaka alam, taman nasional) dan kawasan pelestarian alam.

b. Pengawetan Air, meliputi:

- a) menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan dengan membangun tampungan air hujan buatan (waduk, embung, kolam dan lainnya) dan merevitalisasi tampungan air alami (danau, situ dan lainnya);
- b) menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif;
- c) mengendalikan penggunaan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan; dan
- d) mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air.
- c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada sumber-sumber air (mata air, sungai, danau/situ, waduk, embung dan sumber lainnya), meliputi:
 - a) penetapan daya tampung beban pencemaran pada sumber-sumber air;
 - b) identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk sumbersumber air;
 - c) penetapan persyaratan dan tata cara pengolahan limbah dan pembuangannya setelah melalui proses pengolahan;
 - d) pelarangan pembuangan sampah ke sumber-sumber air;
 - e) pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air;
 - f) pengawasan dan pengendalian air limbah yang masuk ke sumbersumber air;
 - g) memperbaiki kualitas air pada sumber air prasarana sumber daya air dengan pengembangan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - h) untuk pencegahan pencemaran air sungai mengikuti ketentuan yang berlaku.

2) Pendayagunaan Sumber Daya Air

a. Penatagunaan Sumber Daya Air

Penatagunaan sumber daya air dilakukan dengan menetapkan zona pemanfatan sumber air dan peruntukan sumber air dengan memperhatikan:

- a) RTRW Provinsi, Kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- b) Ketersediaan dan potensi sumber daya air;
- c) Proyeksi kebutuhan air 20 (dua puluh) tahun yang akan datang yang didasarkan pada jumlah, pertumbuhan dan penyebaran penduduk; dan
- d) Pemanfaatan air yang sudah ada (eksisting).

Penetapan zona pemanfaatan sumber air adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutunya.

b. Penyediaan Sumber Daya Air

Penyediaan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan prioritas penyediaan sumber daya air khususnya untuk

Menetapkan prioritas penyediaan sumber daya air khususnya untuk memenuhi kebutuhan:

- a) air bersih penduduk (rumah tangga), dapat mengacu target MDG's, yaitu 70% (tujuh puluh persen) penduduk mendapat pelayanan air bersih pada tahun 2015;
- b) air pertanian, khususnya irigasi (irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak);
- c) air perkotaan (hidran kebakaran, taman kota, fasilitas umum, sanitasi lingkungan, penggelontoran dan lain-lain);
- d) air industri dan ketenagaan; dan
- e) air perkebunan dan lain-lain.

Penyediaan sumber daya air dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan:

- a) mempertimbangkan perlindungan aliran pemeliharaan sungai, dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen);
- b) meningkatkan operasi dan pemeliharaan prasarana/infrastruktur pada sumber-sumber air yang ada (eksisting) agar berfungsi sesuai kapasitas operasinya;
- c) meningkatkan kapasitas prasarana/infrastruktur pada sumber air yang ada (eksisting), jika memungkinkan ditinjau dari aspek keberlanjutan sumber air tersebut; dan
- d) membangun prasarana/infrastruktur baru pada sumber-sumber air baru.

c. Penggunaan Sumber Daya Air

Penggunaan sumber daya air dilakukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media atau materi untuk memenuhi berbagai kebutuhan air 20 (dua puluh) tahun mendatang, khususnya prasarana/infrastruktur jaringan dari sumber sampai ke pengguna, dengan:

- a) Meningkatkan operasi dan pemeliharaan prasarana/infrastruktur jaringan yang ada (eksisting) agar berfungsi optimal;
- b) Membangun prasarana/infrastruktur jaringan yang baru.

d. Pengembangan Sumber Daya Air

Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan dan untuk berbagai keperluan lainnya

Pengembangan sumber daya air, meliputi:

- a) air permukaan pada sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan lainnya;
- b) air tanah pada cekungan air tanah secara terpadu dengan air permukaan dan mencegah kerusakan air tanah;
- c) air hujan, dilaksanakan dengan teknologi modifikasi cuaca; dan
- d) air laut yang berada di darat dengan memperhatikan lingkungan hidup;

e. Pengusahaan Sumber Daya Air

Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.

Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pengusahaan dapat berbentuk:

- a) penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;
- b) pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau
- c) pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.

3) Pengendalian Daya Rusak Air

a. Pencegahan

Pecegahan dilakukan melalui upaya:

- fisik : berupa pembangunan sarana dan prasarana (bangunan pengendali banjir, bangunan pengendali sedimen, bangunan pengendali longsor, bangunan pengendali lahar dingin, bangunan pengamanan pantai) serta upaya lainnya.

Untuk pengendalian daya rusak air berupa banjir, dilakukan dengan pengelolaan resiko banjir secara terpadu melalui kegiatan pengurangan resiko besaran banjir dengan membangun; prasarana pengendali banjir (peningkatan kapasitas sungai, tanggul, pelimpah banjir, pompa, perbaikan drainase perkotaan) dan prasarana pengendali aliran permukaan (resapan air dan penampung banjir).

- nonfisik: pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, antara lain: sistem peringatan dini dan pengaturan dataran banjir.
 Untuk pengendalian daya rusak air berupa banjir, dilakukan dengan pengelolaan risiko banjir secara terpadu melalui kegiatan pengurangan risiko kerentanan banjir dengan pengelolaan dataran banjir (penetapan batas dataran banjir, penetapan zona peruntukan lahan sesuai risiko banjir dan pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir).
- pengaturan keseimbangan hulu-hilir dengan penyelarasan upaya konservasi di hulu dan pendayagunaan di hilir.

b. Penanggulangan

Meningkatkan upaya mitigasi bencana yang dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Untuk pengendalian daya rusak air berupa banjir, dilakukan dengan pengelolaan risiko banjir secara terpadu melalui kegiatan pengurangan risiko kerentanan banjir dengan pengelolaan dataran banjir, meliputi: penanggulangan banjir yang dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.

c. Pemulihan

Memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup, sistem prasarana sumber daya air, fasilitas umum, fasilitas sosial melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

4) Sistem Informasi Sumber Daya Air

- a. peningkatan peran Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. penyediaan informasi yang akurat, benar dan tepat waktu serta dapat di akses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

5) Pemberdayaan dan Pengawasan

- a. pelibatan peran masyarakat dalam setiap proses pengelolaan sumber daya air, mulai dari penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, studi kelayakan, perencanaan detail, pelaksanaan konstruksi dan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air;
- b. pemberdayaan: pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan masyarakat;
- c. peningkatan kemampuan swadaya masyarakat pengguna air atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan.

3. DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Data dan informasi sumber daya air terdiri dari:

- 1) seluruh data dan informasi sumber daya air yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
- 2) tambahan data dan informasi sumber daya air yang digunakan dalam menyusun pola pengelolaan sumber daya air sampai periode tahun disusunnya rancangan rencana pengelolaan sumber daya air; (Misalnya rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun pada Tahun 2007 sedangkan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun pada tahun 2010, maka diperlukan tambahan data dan informasi sumber daya air periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010);
- 3) data dan informasi sumber daya air selain nomor 1 dan nomor 2 di atas yang diperlukan sehubungan dengan strategi terpilih;
- 4) data berupa laporan hasil studi kelayakan, perencanaan detail infrastruktur sumber daya air yang telah dilakukan;
- 5) penambahan data sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi wilayah sungai, meliputi: pemutakhiran atau pendetailan; dan
- 6) data primer hasil survei/tinjauan lapangan hasil pengukuran dan investigasi/penyelidikan.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas antara lain:

- 1) Kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis
 - a. Kondisi hidrologis, antara lain informasi tentang curah hujan, kandungan air (misalnya; volume, debit dan kualitas air) pada sumber air, kandungan sedimen (misalnya; kuantitas dan jenis sedimen) pada sumber air, tinggi muka air pada sumber air dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran (misalnya: morfologi sungai) pada sumber air serta tinggi muka air laut (pasang-surut);
 - b. Kondisi hidrometeorologis, antara lain informasi tentang temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi (misalnya: anomali cuaca, intensitas sinar matahari, dan tekanan udara);
 - c. Kondisi hidrogeologis, antara lain informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air dan informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah (misalnya: lokasi areal imbuhan dan porositas tanah).
- 2) Kuantitas dan kualitas sumber daya air

Kuantitas sumber daya air meliputi penggunaan, ketersediaan dan kebutuhan serta kontinuitas sumber daya air.

Kualitas sumber daya air meliputi parameter fisik, kimia dan kondisi lingkungan terkait sumber daya air.

- a. Kuantitas sumber daya air dapat disajikan dalam contoh tabel 2.1 sebagai berikut:
 - 1) Tabel jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/disediakan/ter-pasang (eksisting)

Tabel 2.1. Jumlah Air Yang Dapat Disuplai Pada Wilayah Sungai

No.	Jenis Data	Periode	Sumber Data	Keterangan
1.	Debit air yang disalurkan ke pelanggan (kapasitas yang dapat dimanfaatkan)	Terbaru	PDAM Kabupaten/Kota	Dilengkapi nama dan lokasi PDAM, Jumlah pelanggan
2.	Debit sumber-sumber air baku (air permukaan) untuk PDAM (debit terpasang)	Terbaru	Dinas terkait/ BBWS/ BWS	Disebutkan lokasi sumber airnya (desa, kecamatan, kabupaten/kota), jenis sumbernya (mata air, sungai, waduk, danau/situ, embung).
3.	Debit sumber-sumber air baku (air tanah) untuk PDAM (debit terpasang)	Terbaru	BBWS/BWS	Disebutkan lokasi pengambilan airnya (desa, kecamatan, kabupaten/kota),
4.	Debit Cekungan Air Tanah (CAT)	Terbaru	Dinas ESDM Prov, Kab/Kota, Kementerian ESDM	Disebutkan lokasi CAT
5.	Debit air untuk industri	Terbaru	Dinas Perindustrian Prov, Kab/Kota, Kementerian Perindustrian	Disebutkan jenis sumber dan lokasi sumber
6.	Debit air irigasi dan rawa yang dapat dilayani oleh sarana- prasarana irigasi dan rawa	Terbaru	BBWS/BWS, Dinas PU/Bid. sumber daya air Prov, Kab/Kota	Dilengkapi dengan luas Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Rawa (DR), lokasi DI dan DR.
7.	Debit air untuk perkebunan,	Terbaru	Dinas Perkebunan Prov, Kab/Kota.	Dilengkapi dengan luas perkebunan dan lokasinya.
8.	Debit air untuk keperluan lainnya yang besarnya signifikan, misal untuk pariwisata.	Terbaru	Dinas Pariwisata Prov., Kab/Kota dan dinas lainnya	Dilengkapi jenis sumber dan lokasi sumber.

2) Ketersediaan air

Sumber-sumber air dan tampungan air (waduk, embung, danau/situ) yang ada (eksisting) yang telah dimanfaatkan untuk kebutuhan air RKI, irigasi, perkebunan dan lain-lain, diuraikan dalam bentuk tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sumber-Sumber dan Tampungan Air Yang Telah Dimanfaatkan

No.	Jenis Sumber Mata air/Sungai/ Waduk/Danau/Situ	Nama Sumber	Lokasi Desa, Kec, Kab/Kota	DAS	Debit/Volume m³/det atau m³	Keterangan
	Waduk/ Dallau/ Situ		Kab/ Kota		atau iii-	

Potensi sumber-sumber air dan tampungan air (waduk, embung, danau/situ) yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air RKI, irigasi, perkebunan dan lain-lain, diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Sumber-Sumber Dan Tampungan Air Yang Dapat Dimanfaatkan

No.	Jenis Sumber Mata air/Sungai/ Waduk/Danau/ Situ	Nama Sumber	Lokasi Desa, Kec, Kab/Kota	DAS	Debit/Volume m³/det atau m³	Keterangan

b. Kualitas Sumber Daya Air

Data dan informasi kualitas sumber daya air, meliputi:

- 1) Kualitas (tingkat pencemaran) air sungai (fisik, kimia dan mikrobiologi) pada beberapa titik pemantauan serta lokasi sumbersumber pencemar pada sungai (daerah permukiman, perkotaan, industri atau pertambangan).
- 2) Kondisi dan lokasi stasiun pemantau kualitas air limbah beserta waktu pengamatannya.
- 3) Penggolongan air sungai sesuai peruntukannya (air baku).
- 3) Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air

a. Kondisi Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air, misalnya kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air dan kondisi sanitasi lingkungan.

Informasi sumber daya air mengenai lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya meliputi informasi tentang fungsi kawasan, zona pemanfaatan sumber air, penggunaan sumber daya air dan kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.

"informasi kondisi lingkungan pada sumber daya air", misalnya: kondisi ruang di dalam sempadan sumber air, kondisi daerah resapan air dan kondisi daerah aliran sungai.

Kondisi lingkungan hidup, antara lain:

- 1) Kondisi daerah tangkapan dan kondisi resapan air (recharge) yang dapat ditinjau dari kondisi tutupan lahan pada masing-masing DAS dalam WS (hasil analisis dalam pola pengelolaan sumber daya air);
- 2) Tingkat erosi pada Wilayah Sungai yang dapat ditinjau dari kondisi lahan kritis dan pada WS (hasil analisis dalam pola pengelolaan sumber daya air);
- 3) Daerah rawan banjir, genangan banjir, beserta lokasi kerusakan tepi/tebing sungai (hasil analisis dalam pola pengelolaan sumber daya air);
- 4) Kondisi lingkungan sungai;

- 5) Keanekaragaman hayati pada sumber air;
- 6) Kondisi sanitasi lingkungan, pada daerah sumber pencemar badan air dan sumber air;
- 7) Fungsi kawasan, zona pemanfaatan sumber air, penggunaan sumber daya air;
- 8) Kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air;
- 9) Kondisi ruang di dalam sempadan sumber air;
- 10) Tingkat sedimentasi sungai dan muara, beserta lokasi terjadinya pendangkalan sungai dan muara (hasil analisis dalam pola pengelolaan sumber daya air);
- 11) Daerah kerusakan pantai (hasil analisis dalam pola pengelolaan sumber daya air); dan
- 12) Panjang pengaruh salinitas pada sungai, mulai dari muara sampai hulu sungai.

b. Potensi yang terkait dengan sumber daya air Yang dimaksud dengan potensi yang terkait dengan sumber daya air,

Yang dimaksud dengan potensi yang terkait dengan sumber daya air, misalnya: potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan dan pariwisata sebagai berikut:

No.	Potensi Untuk	Uraian
	Pengembangan	
1	Irigasi	Potensi lahan baru yang dapat dibuka untuk pengembangan daerah irigasi
2	Industri	Potensi pengembangan industri yang dalam proses produksinya memerlukan air
3	Perkotaan	Potensi pengembangan kebutuhan air perkotaan untuk fasilitas umum, hidran perkotaan, penggelontoran air limbah
4	Ketenagaan	Potensi pengembangan sumber air untuk pembangkit tenaga listrik
5	Pariwisata/olah raga	Potensi pengembangan kawasan wisata yang memerlukan sumber daya air

Tabel 2.4. Potensi Sumber Daya Air Untuk Pengembangan

4) Data sumber air dan pasarana sumber daya air

Data sumber air dan prasarana sumber daya air meliputi: lokasi, jenis sumber air (air permukaan: sungai, mata air, tampungan air dan air tanah), kapasitas: volume atau debit, jumlah dan kondisinya (berfungsi/tidak rusak, tidak berfungsi secara optimal/perlu perbaikan, tidak berfungsi/rusak), antara lain:

- a. sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah) yang digunakan sebagai air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik);
- b. sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air perkotaan (hidran, taman, fasilitas umum dan penggelontor); dan
- c. sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air industri.

Inventarisasi terhadap prasarana sarana sumber daya air, meliputi: jenis bangunan, ukuran panjang-lebar-luas, lokasi, kapasitas (volume dan debit), jumlah dan kondisinya (berfungsi, rusak atau tidak berfungsi), meliputi:

- a. bangunan konservasi, seperti check dam, perkuatan terasering/ tebing;
- b. bangunan pengolahan air limbah dan sanitasi lingkungan;
- c. bangunan air (instalasi pengolahan air, bangunan pengambilan, penampungan dan lain-lain) beserta jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), perkotaan dan industri;
- d. bangunan air (bendung, bangunan pengambilan, bangunan pembagi, dan lain-lain) beserta jaringan irigasi/rawa surut untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pada Daerah Irigasi (DI), dan Daerah Rawa (DR);
- e. bangunan pengendali banjir, pengendali sedimen dan pengamanan sungai, muara dan pantai; dan
- f. bangunan bendungan (waduk).

Dalam inventarisasi prasarana sarana sumber daya air disebutkan juga kondisi fisik bangunan dan fungsinya, sebagai contoh (kondisi rusak berat dan tidak berfungsi, kondisi rusak tidak berfungsi optimal, kondisi rusak ringan tidak berfungsi optimal) dengan kriteria kerusakan sesuai dengan perubahan perundang-undangan.

Hasil inventarisasi sumber air dan prasarana-sarana sumber daya air dapat ditampilkan dalam bentuk daftar/tabel dengan dilengkapi dengan peta lokasinya.

5) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air

Data dan informasi terhadap kelembagaan pengelola sumber daya air, antara lain:

- a. nama lembaga;
- b. jenis dan peran lembaga;
 contoh: Unit Pelaksana Teknis (UPT), wadah koordinasi, forum komunikasi dan lain-lain.
- c. tugas dan fungsi;
- d. program dan rencana kerja;
- e. jenis kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air antara lain:
 - 1. kesepakatan bersama/Memorandum of Understanding (MoU); dan
 - 2. perjanjian kerja sama (PKS).
- 6) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air Informasi sumber daya air mengenai kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air meliputi informasi tentang hukum, program, pendanaan dan kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Selain informasi di atas, diperlukan data dan informasi tentang:

- 1) Kontribusi sektor-sektor ekonomi yang tergantung oleh sumber daya air terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi, Kabupaten/Kota yang berada di wilayah sungai 3 (tiga) tahun terakhir, disertai kecenderungan (trend) pertumbuhannya pada 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun dan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang;
- 2) Pertumbuhan ekonomi provinsi, kabupaten/kota yang berada di wilayah sungai 3 tahun terakhir beserta trend pada 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun dan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang,

- khususnya ditinjau terhadap sektor-sektor yang tergantung atau dipengaruhi sumber daya air;
- Dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya kerugian ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi; dan
- 4) Kondisi sosial budaya masyarakat terkait sumber daya air. Contoh: Sistem Irigasi Subak di Pulau Bali, Rumah Panggung di sempadan sungai di Pulau Kalimantan.

7) Rencana Tata Ruang Wilayah

Data dan informasi penting yang memiliki posisi strategis dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Data dan informasi tersebut diantaranya:

- a. struktur ruang: susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
- b. pola ruang: distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya, meliputi: peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan:
- c. pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain; dan
- d. kawasan: wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya, meliputi: kawasan-kawasan lindung, budidaya, perdesaan, agropolitan, perkotaan, metropolitan, megapolitan, strategis nasional, strategis provinsi, strategis kabupaten/kota.
- 8) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan sumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- 9) Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah
 - Data dan informasi tentang rencana strategis dan rencana pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota, meliputi:
 - a. rencana strategis dari instansi sektor-sektor terkait sumber daya air maupun dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.
- 10) Data Hasil Survei Sumber Daya Air

Untuk pengembangan prasarana sumber daya air, khususnya untuk rencana pembangunan baru; misalnya bangunan pengambilan (intake), bendung, bendungan, tampungan air dan lainnya, diperlukan data dan informasi berikut:

1) Pengukuran Topografi

Tabel 2.5. Skala Peta Untuk Pengukuran Topografi

No.	Prasarana	Persyaratan
1.	Bendungan dan Waduk	 Situasi, meliputi seluruh genangan waduk, skala 1:5.000 Melintang as bendungan, skala horizontal dan vertikal 1:200, Memanjang dari as bendungan ke hulu sampai batas genangan waduk dan 0,5 km ke hilir, skala horizontal 1:2.000 dan vertikal 1:200 Pemasangan 1 titik BM pada as bendungan
2.	Bendung	 Situasi sungai di lokasi bendung, skala 1:2.000 atau 1:5.000, Melintang as bendung, skala horizontal dan vertikal 1:200, Memanjang dari as bendung ke hulu dan 100 m ke hilir, skala horizontal 1:2.000 dan vertikal 1:200
3.	Saluran Drainase/irigasi/banjir	- Situasi, skala 1:2.000 atau 1:5.000, - Melintang saluran, skala 1:200, - Memanjang saluran, skala 1:200
4.	Tanggul Banjir	 Situasi, skala 1:2.000 atau 1:5.000, Melintang sungai/tanggul, skala horizontal dan vertikal 1:200, Memanjang sungai/tanggul, skala horizontal 1:2.000 dan vertikal 1:200
5.	Pemecah Gelombang	 Situasi, skala 1:2.000 atau 1:5.000, Melintang, skala horizontal dan vertikal 1:200, Memanjang, skala horizontal 1:2.000 dan vertikal 1:200

Catatan

Keputusan dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya pengukuran topografi selain bangunan air nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas didasarkan atas pertimbangan tingkat kepentingan dan prioritasnya.

2) Penyelidikan Geologi dan Geoteknik

Tabel 2.6. Penyelidikan Geologi dan Geoteknik

No.	Prasarana	Persyaratan
1	Bendungan dan Waduk	 Pemeriksaan geologi permukaan di lokasi waduk Bor log dan sondir: 1 titik/sampel pada masing-masing alternatif as bendungan. Sumuran uji, paritan, 1 titik/sampel pada masing-masing alternatif as bendungan. Identifikasi dan klasifikasi tanah semi detail dan formasi geologi. Pemeriksaan laboratorium terhadap sifat-sifat mekanik tanah. Identifikasi lokasi ketersediaan sumber material bahan bangunan (quarry), disebutkan jenis material bahan bangunan dan pontensi volume serta lokasinya. Identifikasi lokasi buangan galian, disebutkan potensi volume buangan galian serta lokasinya.
2.	Bendung	Bor log dan sondir: 1 titik/sampel pada as bendung, Pemeriksaan laboratorium terhadap sifat-sifat mekanik tanah.
3.	Saluran Drainase/Irigasi/banjir	 Bor log dan sondir: 1 titik/sampel, Pemeriksaan laboratorium terhadap sifat-sifat mekanik tanah.
4.	Tanggul Banjir	 Bor log dan sondir: 1 titik/sampel. Pemeriksaan laboratorium terhadap sifat-sifat mekanik tanah.
5.	Pemecah Gelombang	 Bor log dan sondir: 1 titik/sampel. Pemeriksaan laboratorium terhadap sifat-sifat mekanik tanah.

Catatan:

Keputusan dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya penyelidikan geologi dan penyelidikan tanah selain bangunan air nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas didasarkan atas pertimbangan tingkat kepentingan dan prioritasnya.

4. ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan dengan standar dan kriteria serta cara/metode analisis yang sama dengan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air terhadap 3 (tiga) aspek utama dan 2 (dua) aspek penunjang dalam pengelolaan sumber daya air.

Analisis data dilakukan terhadap variabel-variabel yang diuraikan pada tabel di bawah ini, variabel-variabel tersebut dapat dikembangkan ataupun ditambah dengan variabel baru sesuai dengan kondisi wilayah sungai setempat.

1) Konservasi Sumber Daya Air

Tabel 2.7. Analisis Konservasi Sumber Daya Air

No	ANALISIS	KELUARAN
1	Kesesuaian tata guna lahan, khususnya lokasi kawasan hutan lindung, hutan suaka alam dengan sumber-sumber air yang ada	Peta: lokasi, luas dan batas-batas kawasan hutan lindung, hutan suaka alam dan sumber-sumber air yang ada
2	Kerusakan hutan (hutan lindung, hutan suaka alam, hutan rawa dan pantai, hutan mangrove), termasuk hutan rakyat, metode: GIS	Peta: luas areal hutan yang rusak, lokasi (dilengkapi titik koordinat dengan skala global)
3	DAS/lahan kritis, metode: GIS	Peta: luas areal DAS/lahan kritis, lokasi (dilengkapi titik koordinat dengan skala global)
4	Daerah rawan longsor dan erosi	Peta: luas areal rawan longsor dan erosi, lokasi (dilengkapi titik koordinat dengan skala global)
5	Sedimentasi sungai	Peta: lokasi sedimentasi dan erosi pada sungai (dilengkapi titik koordinat dengan skala global), volume sedimen dan potensi erosi
6	Potensi tampungan air (alami dan buatan); danau, situ, waduk, dan embung	Peta: lokasi (dilengkapi titik koordinat dengan skala global), luas areal dan volume tampungan
7	Potensi Cekungan Air Tanah	Peta: lokasi daerah CAT dan potensinya
8	Pencemaran sungai: kualitas air sungai, sumber limbah cair dan limbah padat	Peta: lokasi terjadi pencemaran sungai (dilengkapi titik koordinat dengan skala global), tingkat pencemaran, lokasi sumber pencemar (limbah cair dan limbah padat)

2) Pendayagunaan Sumber Daya Air

Tabel 2.8. Analisis Pendayagunaan Sumber Daya Air

No.	ANALISIS	KELUARAN
1	Kesesuaian tata guna lahan, khususnya kawasan hutan lindung, hutan suaka alan serta kawasan perkembangan dan peruntukan lainnya dengan sumber-sumber air yang ada serta potensi sumber air yang dapat dikembangkan	lahan serta rekomendasi tata guna lahan yang sesuai dengan sumber-sumber air yang ada, potensi sumber-sumber air
2	Jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/ disediakan/terpasang saat ini (eksisting), untuk air RKI, irigasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan lainnya	sumber daya air dalam menyediakan air RKI, irigasi, pertanian. perkebunan,

3	Ketersediaan air tahunan (ditinjau 2 (dua)	Ketersediaan air tahunan pada DAS
	mingguan)	dalam WS
4	Ketersediaan air 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun yang akan datang	Ketersediaan air yang akan datang pada DAS dalam WS
5	Kebutuhan air saat ini, 5 tahun, 10 tahun, 15	Kebutuhan air yang akan datang untuk
	tahun dan 20 tahun yang akan datang	RKI, pertanian, perkebunan, peternakan,
	untuk air RKI, pertanian, perkebunan,	perikanan, pariwisata dan lainnya
	peternakan, perikanan, pariwisata dan	pormanan, partwisata dan laminya
	lainnya dengan pendekatan pertumbuhan	
	penduduk	
6	Kebutuhan air saat ini, 5 tahun, 10 tahun, 15	Kebutuhan air yang akan datang untuk
0	tahun dan 20 tahun yang akan datang untuk	Daerah Irigasi dan Daerah Rawa
	air irigasi dan rawa dengan memperhatikan	Daeran ingasi dan Daeran kawa
	luas lahan daerah irigasi potensial dibangun	
	atau luas lahan daerah irigasi yang menyusut	
	karena alih fungsi lahan	
7	Kebutuhan air saat ini, 5 tahun, 10 tahun, 15	Kebutuhan air yang akan datang untuk
'	tahun dan 20 tahun yang akan datang	perkebunan sawit
	untuk air perkebunan (khususnya	perkebahan sawit
	perkebunan sawit) dengan memperhatikan	
	luas lahan perkebunan potensial dibangun	
8	Potensi tampungan air (danau, situ, waduk,	Peta lokasi tampungan air (dilengkapi
	embung)	titik koordinat dengan skala global), luas
	cinibang)	areal dan volume tampungan
9	Penggunaan air tanah saat ini (eksisting)	Kuantitas pemggunaan air tanah di
	untuk berbagai kepentingan	setiap Kabupaten/Kota
10	Pengaruh salinitas pada sungai	Peta lokasi dan batas pengaruh salinitas
		pada sungai di musim kemarau.
11	Daerah yang mengalami kekeringan	Peta lokasi daerah yang mengalami
		kekeringan
12	Neraca air tahunan dan 20 tahun yang akan	Grafik neraca air tahunan dan 20 tahun
	datang	yang akan datang
13	Alokasi air berdasarkan tinjauan <i>water</i>	Alokasi air untuk setiap water district
	district dan DAS, menggunakan perangkat	secara optimal sehingga daerah yang
	lunak dengan mempertimbangkan	mengalami kekeringan air (minus) dapat
	keberadaan CAT, salinitas pada sungai	disuplai dari daerah yang surplus air
14	Alokasi air berdasarkan tinjauan setiap DAS	Alokasi air untuk setiap DAS atau water
	atau water district dapat dilakukan dengan	district secara optimal sehingga daerah
	menggunakan perangkat lunak (software)	yang mengalami kekeringan air dapat
	dengan mempertimbangkan keberadaan CAT	disuplai dari daerah yang surplus air,
		termasuk alokasi air yang dapat
	air untuk pengusahaan air	digunakan untuk kepentingan
		pengusahaan (bisnis) air
	dan salinitas pada sungai, termasuk alokasi	termasuk alokasi air yang da digunakan untuk kepentin

3) Pengendalian Daya Rusak Air

Tabel 2.9. Analisis Pengendalian Daya Rusak Air

No.	ANALISIS	KELUARAN
1	Analisis debit banjir atau debit rencana dengan: - kala ulang 5 tahun sampai dengan 20 tahun untuk perencanaan konstruksi pengendali banjir, sesuai tingkat layanan konstruksi tersebut, - kala ulang 50 tahun untuk menetapkan batas dataran banjir. Analisis debit banjir dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Debit banjir rencana hasil analisis harus dapat di alokasikan persentasenya, yaitu: - % debit banjir yang dapat dikendalikan oleh bangunan pengendali banjir,	 Digunakan sebagai debit rencana konstruksi pengendali banjir, Dapat diidentifikasi lokasi daerah genangan banjir yang terjadi, luas genangan dan tinggi genangan, Rencana alokasi banjir dan lokasi genangan banjir pada penggunaan lahan yang ada dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi dan kabupaten/kota

	 % debit banjir yang harus ditampung terlebih dahulu (retarding basin), % debit banjir rencana yang dapat ditampung dan meresap pada wilayah sungai yang bersangkutan 	
2	Genangan banjir dalam kurun waktu 3 tahun sampai dengan 5 tahun terakhir yang pernah terjadi serta prediksi genangan sesuai kala ulang di atas	0 0 3
3	Kerusakan sungai (tepi/tebing sungai) dan muara beserta infrastruktur bangunan air di sungai baik kondisi eksisting maupun prediksi kerusakan yang ditinjau berdasar kala ulang banjir serta kondisi geologi pada WS	Peta: lokasi kerusakan sungai (dilengkapi titik koordinat dengan skala global), disertai panjang atau luas daerah yang mengalami kerusakan
4	Kerusakan pantai beserta infrastruktur bangunan pantai, baik kondisi eksisting maupun prediksi kerusakan berdasarkan tinjauan gelombang	Peta: lokasi kerusakan pantai (dilengkapi titik koordinat dengan skala global), disertai panjang atau luas daerah yang mengalami kerusakan

4) Sistem Informasi Sumber Daya Air

Tabel 2.10. Analisis Sistem Informasi Sumber Daya Air

No.	ANALISIS	KELUARAN		
1	Kerapatan jaringan stasiun hujan eksisting ditinjau luas, topografi DAS	Rekomendasi jumlah dan lokasi jaringan stasiun hujan yang memenuhi syarat keterwakilan hujan yang terjadi pada DAS		
2	Kerapatan pos duga air eksisting ditinjau dari sistem sungai (sungai beserta anak-anak sungai) dan DAS	Rekomendasi jumlah dan lokasi pos hujan yang memenuhi syarat keterwakilan aliran permukaan untuk setiap DAS		
3	Karapatan pos pengamatan/pemantauan kualitas air sungai eksisting ditinjau dari sistem sungai dan pengaruh lokasi sumber-sumber pencemar	Rekomendasi jumlah dan lokasi pos pengamatan/pemantauan kualitas air yang memenuhi syarat keterwakilan aliran permukaan untuk setiap DAS		
4	Keberadaan data aset sumber daya air, ditinjau dari jumlah, lokasi, fungsinya	Rekomendasi agar aset dapat berfungsi		
5	Kuantitas dan kualitas data yang ada ditinjau dari persyaratan standar untuk analisis	Rekomendasi pengelolaan data		
6	Keterpaduan data dan kemudahan akses	Rekomendasi pengelolaan data		

5) Pemberdayaan dan Pengawasan

Tabel 2.11. Analisis Pemberdayaan dan Pengawasan

No.	ANALISIS	KELUARAN
1	Pelibatan peran masyarakat dalam pengelolaan	Rekomendasi bentuk pelibatan
	sumber daya air	masyarakat
2	Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan	Rekomendasi pemberdayaan
	pengembangan dan pendampingan masyarakat	masyarakat
3	Kamampuan swadaya masyarakat pengguna air	Rekomendasi pemberdayaan
		masyarakat

5. KAWASAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI DAERAH RESAPAN AIR (DRA) DAN DAERAH TANGKAPAN AIR (DTA)

Kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.

Untuk mengetahui lokasi dan batas-batas daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada wilayah sungai maka diperlukan analisis spasial (analisis keruangan) terhadap daerah resapan air dan daerah tangkapan air yang masing-masing dilakukan tinjauan terhadap beberapa variabel spasial (*layer* peta), kriteria analisis, klasifikasi spasial dan bobot seperti diuraikan di bawah ini.

Untuk mengetahui lokasi dan batas-batas daerah resapan air dilakukan tinjauan terhadap variabel spasial, kriteria analisis, klasifikasi spasial seperti pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12. Variabel, Kriteria dan Klasifikasi Penentuan Daerah Resapan Air (DRA)

No.	Variabel	Kriteria Spasial	Klasifikasi Spasial		
	Spasial/Layer Peta	•	•		
1	Curah Hujan	Daerah dengan curah hujan yang	>3000 mm/th		
		tinggi (>3000 mm/th) akan memiliki	2000-3000 mm/th		
		potensi resapan air yang lebih tinggi	1000-2000 mm/th		
		dibandingkan dengan daerah yang curah hujannya rendah (<500	500-1000 mm/th		
		mm/th)	<500 mm/th		
2	Kemiringan	Daerah dengan kemiringan lahan	<5%		
	lahan	datar (<5%) akan memiliki	5-20%		
		kemampun resapan air yang lebih	20-40%		
		tinggi dibandingkan dengan daerah dengan kemiringan curam (>60%)	40-60%		
		3 3 , , ,	>60%		
3	Penggunaan	Daerah dengan tataguna lahan hutan	hutan		
	lahan atau	akan memiliki kemampuan resapan	semak belukar		
	tataguna	air yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki	ladang-kebun campuran,		
	lahan	tataguna lahan permukiman.	sawah-tambak-rawa		
		turagum raman permanan	permukiman		
4	Tekstur	Daerah yang memiliki tekstur	Pasir		
	tanah	tanah berupa pasir akan memiliki	Pasir berlempung		
		kemampuan resapan air yang	Lempung berpasir		
		lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki tekstur	Lempung berpasir halus		
		tanah berupa lempung	Lempung		

Untuk kepentingan analisis spasial maka harus dilakukan pembobotan terhadap klasifikasi spasial berdasarkan urutan klasifikasi pada tabel di atas.

Dengan analisis spasial maka akan diperoleh lokasi dan batas-batas daerah resapan air pada wilayah sungai yang akan diklarifikasi kesesuaiannya dengan keberadaan Cekungan Air Tanah (CAT) dan batas imbuhan/luahan serta lepasan air, seperti diuraikan pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13. Variabel dan Kriteria Batas Imbuhan/Luahan Serta Lepasan Air

No.	Variabel spasial	Kriteria spasial
1	Imbuhan/luahan air (recharge) dan lepasan air (discharge) tanah	Daerah imbuhan/luahan merupakan daerah resapan air, daerah ini pada umumnya berada di hulu daerah lepasan air. Batas daerah lepasan air ditunjukan dengan munculnya mata air.
2	Cekungan Air Tanah	Daerah cekungan air tanah merupakan daerah tampungan dari resapan air. Daerah resapan air dapat berada di luar dan dibagian hulu cekungan air tanah atau berada di atas dari cekungan air tanah.

Untuk mengetahui lokasi dan batas-batas daerah tangkapan air dilakukan tinjauan terhadap variabel spasial, kriteria, klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.14. Variabel, Kriteria dan Klasifikasi Penentuan Daerah Tangkapan Air (DTA)

No.	Variabel Spasial/Layer Peta	Kriteria Spasial	Klasifikasi Spasial
1	Curah Hujan	Daerah dengan curah hujan yang tinggi (>3000 mm/th) akan memiliki potensi resapan air yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang curah hujannya rendah (<500 mm/th)	>3000 mm/th 2000-3000 mm/th 1000-2000 mm/th 500-1000 mm/th <500 mm/th
2	Penggunaan lahan atau tata guna lahan	Daerah dengan tataguna lahan hutan akan memiliki kemampuan resapan air yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki tataguna lahan permukiman.	hutan semak belukar ladang-kebun campuran, sawah-tambak-rawa permukiman
3	Bentuk morfologi dan topografi	Daerah dengan bentuk topografi lembah dan cekungan akan memiliki kemampuan tangkapan air lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk topografi punggung.	cekungan lembah datar Lereng punggung

Untuk kepentingan analisis spasial maka harus dilakukan pembobotan terhadap klasifikasi berdasarkan urutan rangking mengikuti klasifikasi pada tabel di atas.

Dengan analisis spasial maka akan diperoleh lokasi dan batas-batas daerah tangkapan air pada wilayah sungai.

Dari tumpang susun (*overlay*) antara peta lokasi dan peta batas-batas daerah resapan air dengan peta lokasi dan peta batas-batas daerah tangkapan air akan diperoleh peta daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada wilayah sungai.

Daerah resapan air dan daerah tangkapan air menggunakan peta dasar (*basic map*) dengan skala 1:25.000 atau 1:50.000. Adapun hasil analisis dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000.


Dalam peta daerah resapan air dan daerah tangkapan air harus memuat informasi antara lain:

- Lokasi daerah resapan air dan daerah tangkapan air;

- Batas-batas daerah resapan air dan daerah tangkapan air; dan
- Luas daerah resapan air dan daerah tangkapan air.

Daerah resapan air dan daerah tangkapan air ini menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Format Peta:



Gambar 2.1. Peta Daerah Resapan Air Pada Wilayah Sungai

Format Peta:



Gambar 2.2 Peta Daerah Tangkapan Air Pada Wilayah Sungai

6. ZONA PEMANFAATAN SUMBER AIR

Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budidaya. Zona pemanfaatan sumber air menggunakan peta dasar (basic map) dengan skala 1:25.000 atau 1:50.000. Adapun hasil analisis dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000.

Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air;
- b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan;
- c. keseimbangan fungsi lindung dan budidaya;
- d. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan sumber daya air dengan fungsi kawasan; dan/atau
- e. memperhatikan kondisi sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air.

Analisis untuk menentukan zona pemanfaatan sumber air pada wilayah sungai, dengan melakukan tinjauan terhadap:

- inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan;
- data parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia dan biologi sumber air:
- hasil analisis kelayakan lingkungan;
- potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada.

Pemanfaatan sumber daya air dipengaruhi oleh:

- 1. Sektor pemanfaat sumber air, meliputi rumah tangga, pertanian (irigasi), perkotaan, industri dan ketenagaan, perkebunan, pariwisata dan lain-lain,
- 2. Pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah, yang terdiri dari peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Yang termasuk kawasan lindung adalah:

- kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, antara lain: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air:
- kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air;
- kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- kawasan rawan bencana alam; dan
- kawasan lindung lainnya.

Yang termasuk kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan dan kawasan pertahanan keamanan.

Untuk mengetahui lokasi dan batas-batas zona pemanfaatan sumber air pada wilayah sungai dilakukan analisis spasial dengan melakukan tinjauan terhadap beberapa variabel spasial dengan kriteria analisis, seperti diuraikan dalam tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15. Variabel dan Kriteria Penentuan Zona Pemanfaatan Sumber Air


No.	Variabel Spasial/Layer Peta	Kriteria Spasial
1	Penggunaan lahan yang ada	Tata guna lahan pada wilayah sungai akan menggambarkan kebutuhan air dari lahan, misalnya lahan sawah akan memerlukan kebutuhan air yang tinggi dibandingkan dengan lahan permukiman, hutan dan seterusnya
2	Kesesuaian lahan dan kemampuan lahan	Kesesuaian lahan dan kemampuan lahan menggambarkan kesesuaian dan kemampuan lahan terhadap peruntukannya atau fungsinya sebagai kawasan budidaya, meliputi hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, permukiman, industri dan lainnya
3	Daerah resapan air	Merupakan kawasan lindung untuk air tanah yang tidak diperuntukkan bagi pemanfaatan sumber air
4	Daerah tangkapan air	Merupakan kawasan lindung untuk air permukaan yang dapat diperuntukkan sebagai daerah pemanfaatan sumber air
5	Ketersediaan sumber air	Ketersediaan air permukaan dan air tanah ditunjukkan dari keberadaan sungai, tampungan air permukaan baik alam (danau, situ) maupun buatan (waduk, embung) serta Cekungan Air Tanah

Dengan analisis spasial (tumpang susun) terhadap variabel dan kriteria di atas maka akan diperoleh batas-batas zona pemanfaatan sumber air pada wilayah sungai, yaitu kesesuaian antara tata guna lahan dengan potensi ketersediaan air pada zona tersebut.

Dalam peta zona pemanfaatan sumber air harus memuat:

- Lokasi zonasi pemanfaatan sumber air;
- Batas-batas zonasi pemanfaatan sumber air; dan
- Luas zonasi pemanfaatan sumber air.

Format Peta:



Gambar 2.3. Zona Pemanfaatan Sumber Air Pada Wilayah Sungai

7. KONSEP MATRIK UPAYA FISIK DAN UPAYA NONFISIK RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI

Hasil analisis data adalah rekomendasi pengelolaan pada masing-masing aspek pengelolaan sumber daya air.

Hasil analisis data ini digunakan sebagai tinjauan terhadap strategi terpilih dalam pengelolaan sumber daya air (matrik strategi) untuk dirumuskan menjadi upaya fisik dan upaya nonfisik pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan, seperti diuraikan dalam contoh tabel 2.16, tabel 2.17, tabel 2.18, tabel 2.19 dan tabel 2.20 sebagai berikut:

Tabel 2.16. Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Konservasi Sumber Daya Air

No.	Sub Aspek Sasaran Strategi		Strategi	Upaya		Lo	okasi	
		_		Terpilih	Nonfisik	Fisik	DAS	Kab/Kota
1	Perlir	ndungan dan peles	starian sumber daya ai	ŗ				
	1.1.	Pemeliharaan	Sasaran/	Strategi yang	1. Pengaturan pelestarian	Pengelolaan kawasan		
		kelangsungan	target yang akan	dipilih oleh	daerah resapan air dan	daerah resapan air dan		
		fungsi resapan	dicapai dalam pola	Wadah	daerah tangkapan air	daerah tangkapan air,		
		air dan daerah	pengelolaan	Koordinasi	2. Pemberdayaan masyarakat	melalui pemeliharaan,		
		tangkapan air	sumber daya air	Pengelolaan	dalam pelestarian daerah	rehabilitasi daerah resapan		
			WS	Sumber	resapan dan tangkapan air	air dan daerah tangkapan		
				Daya Air	3. Pemantauan dan	air		
				Wilayah	pengawasan pelaksanaan			
				Sungai	kegiatan			
	1.2.	Pengendalian			1. Pengaturan pengambilan	Pengadaan software dan		
		pemanfaatan			kuantitas air pada sumber-	hardware untuk		
		sumber air			sumber air, berupa	pengembangan sistem		
					perijinan dan pelarangan	informasi perizinan		
					pemanfatan air pada			
					sumber-sumber air			
					2. Pengembangan sistem			
					informasi perizinan			
					3. Pemantauan dan			
					pengawasan pelaksanaan			
					kegiatan			
	1.3.	Pengisian air			Pengaturan prosedur dan	1. Pemindahan aliran air		
		pada sumber			perizinan pengisian air pada	antar DAS (berupa		
		air			sumber-sumber air	sudetan), interkoneksi,		
						suplesi		
						2. Memelihara kondisi anak		
						sungai (tali air) pengisi		
						waduk		
						3. Imbuhan air tanah		
						dengan sumur resapan,		
						4. Membuat hujan buatan		
						jika waduk, danau		
						mengering akibat		
						kemarau panjang		
	1.4.	Pengaturan			1. Pengaturan pembangunan	1. Pembangunan jaringan		
		prasarana dan			prasarana dan sarana	drainase perkotaan yang		
		sarana			sanitasi, meliputi air limbah	dipisah dengan jaringan		
		sanitasi			dan persampahan	pengumpul air		
					2. Penetapan mekanisme	2. Pembangunan jaringan		
					perizinan terkait	khusus pengumpul air		
					pengaturan prasarana dan	limbah		
					sarana sanitasi	3. Pembangunan IPAL		
					3. Pengembangan teknologi	terpusat untuk limbah		
					pengolahan air limbah	rumah tangga, industri		
					ramah lingkungan	dan lainnya		

	T		
1.5. Perlindungan sumber air	4. Pemberdayaan masyarakat terkait pengembangan prasarana dan sarana sanitasi 1. Pengaturan terkait kegiatan pembangunan dan	4. Pembangunan pos pemantauan kualitas air sumber-sumber air secara terpadu 5. Pembangunan prasarana-sarana sampah terpadu (pembuangan dan pengolahan sampah) 6. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) prasarana-sarana sanitasi (limbah dan sampah) eksisting dan terbangun 7. Pengembangan sistem informasi prasarana dan sarana sanitasi 1. Penghijauan dan pembuatan pagar	
	pemanfaatan lahan di sekitar sumber air permukaan (sungai, mata air, danau, waduk, embung dan lainnya) 2. Pemberdayaan masarakat. disekitar sumber-sumber air	pengaman keliling di sekitar sempadan sumber-sumber air 2. Membuat papan-papan larangan pada hutan lindung dan kawasan sempadan sumber air 3. Pembangunan stasiun pantau, muka air sumber-sumber air	
1.6. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu	Pembuatan peraturan pengolahan tanah/lahan budidaya di hulu Pemberdayaan masyarakat terkait pengolahan tanah/lahan budidaya dalam meminimalisir erosi lahan Pemantauan daerah rawan longsor, rawan erosi, rawan sedimentasi	1. Terasering (sengkedan), talud penahan tanah, perkuatan tebing untuk mencegah longsor dan erosi 2. Bangunan pengendali/penahan sedimen (check dam) pada sumber air khususnya sungai, waduk, danau dan embung	
1.7. Pengaturan sempadan sungai	Penetapan batas sempadan sumber-sumber air beserta pemanfaatannya Pencegahan pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu aliran air atau tidak sesuai dgn peruntukannya Pemberdayaan masyarakat di sekitar sempadan sumber-sumber air	Penghijauan (menanam pohon) di daerah sempadan sumber air Pembangunan dalam rangka perlindungan batas sempadan sumber air (pengukuran dan pemasangan patok batas sempadan, pagar pembatas, talud tebing/tepi sungai)	
1.8. Rehabilitasi hutan dan lahan dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Pembuatan peraturan dalam rangka mempertahankan kawasan lindung yang sudah ditetapkan dan luas kawasan yang berfungsi lindung hingga >30% luas DAS Pemberdayaan masyaratakat dalam pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam Pelibatan masyarakat dalam program nasional atau gerakan nasional pelestarian hutan	Rehabilitasi hutan lindung, hutan suaka alam (taman nasional) melalui upaya vegetatif dan manajemen budidaya hutan Rehabilitasi lahan kritis melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan agronomis Rehabilitasi hutan mangrove, pantai	

	T			
2.1. Menyimpan air		Pelibatan masyarakat dalam menetapkan kebijakan upaya menyimpan air	Peningkatan kapasitas tampungan air permukaan eksisting (waduk, danau, embung, kolam dan lainnya) Revitalisasi waduk, situ (tampungan alami) Pembangunan tampungan air (waduk, embung, kolam) Pembangunan kolam atau bak penampung air hujan untuk pulau-pulau kecil	
2.2. Menghemat air		1. Pembuatan peraturan terkait upaya penghematan air 2. Pelibatan masyarakat terkait upaya penghematan air 3. Pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kesadaran untuk melakukan penghematan air 4. Kampanye hemat penggunaan air melalui brosur eksisting 5. Menurunkan tingkat kebocoran secara administrasi melalui penerapan manajemen mutu pengelolaan 6. Penerapan tarif progresif pemakaian air 7. Mengembangkan mekanisme insentif dan	1. Menurunkan tingkat kebocoran air RKI secara teknis pada sumber air, jaringan transmisi, IPA, jaringan distribusi dan unit pelayanan melalui pengembangan teknologi jaringan pipa 2. Pengembangan teknologi hemat air melalui reduce, reuse dan recycle 3. Mengembangkan teknik tanam padi SRI	
2.3. Mengendalikan penggunaan air tanah		disinsentif bagi pengguna air 1. Menetapkan paraturan izin dan pelarangan pengambilan air tanah 2. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfatan air tanah 3. Pengembangan sistem informasi perizinan	Mengadakan alat pantau debit pemanfaatan air tanah pada setiap pengguna air tanah Melakukan pengeboran, pembuatan rumah pompa dan	
3 Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air		Pembuatan peraturan terkait persyaratan kualitas air pada sumber-sumber air Pembuatan peratuan terkait persyaratan kualitas buangan limbah, sampah dan limbah B3 ke badan air Pengaturan daya dukung sumber-sumber air, penggolongan sungai eksisting Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan kualitas air pada sumber air	pemasangan pompa 1. Membangun pengolahan air baku dalam rangka peningkatan kualitas sumber air, 2. Membangun sarana pemantauan kualitas air di sungai, waduk, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) 3. Peningkatan O&P prasarana yang sudah ada dan baru dibangun.	

Tabel 2.17. Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Sasaran	Strategi	Ι	Jpaya	L	okasi
			Terpilih	Nonfisik	Fisik	DAS	Kab/Kota
1	Penatagunaan sumber daya air	Sasaran/target yang akan dicapai dalam pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai	Strategi yang dipilih oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	1. Pengaturan peruntukan air dengan mengelompokkan penggunaan air pada sumber air 2. Pengaturan sinkronisasi antara zona fungsi lindung, zona pemanfatan dan zona peruntukan air dengan pengembangan kawasan dalam RTRW 3. Pembuatan peraturan			
2	Penyediaan sumber daya air			tentang alokasi air 1. Menetapkan prioritas penyediaan air, untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada berdasarkan hasil analisis alokasi air 2. Pembuatan peraturan terkait rencana penyediaan sumber daya air wilayah sungai yang disusun berdasarkan urutan prioritas penyediaan sumber daya air 3. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan penyediaan sumber daya air	Pengelolaan, pengaturan: pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan sumber daya air		
3	Penggunaan sumber daya air			1. Pembuatan peraturan terkait penggunaan sumber daya air, termasuk hak guna air bagi pengguna sumber daya air. 2. Pemberdayaan para pengguna sumber daya air	1. Pembangunan penampung air permukaan (waduk, embung, kolam), untuk menjamin alokasi air bagi pengguna sumber daya air 2. Revitalisasi danau, situ untuk menjamin alokasi air bagi pengguna sumber daya air 3. Pembangunan bangunan pengambilan air baku (intake) untuk air permukaan dan air tanah beserta rumah pompanya. 4. O&P bangunan pengambilan eksisting dan baru 5. Pembangunan bendung dan jaringan irigasi untuk areal baru. 6. Pengembangan jaringan irigasi rawa 7. O&P bangunan dan jaringan irigasi dan rawa eksisting dan baru		
4	Pengembangan sumber daya air			Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sumber daya air Pembuatan peraturan terkait pelaksanaan	eksisting dan baru 1. Pengembangan sumber daya air atau sumber air sebagai media atau sebagai materi, atau keduanya pada: a. air permukaan pada sungai, danau dan sumber air		

			pengembangan sumber daya air, melalui konsultasi publik, survei investigasi, perencanaan, studi kelayakan (teknis, ekonomi dan lingkungan), perencanaan detail dan AMDAL	permukaan lainnya b. air tanah pada cekungan air tanah c. air hujan (teknologi modifikasi cuaca) d. air laut yang berada di darat
5	Pengusahaan sumber daya air		1.Pembuatan peraturan terkait pengusahaan sumber daya air, khususnya untuk penggunaan air, pemanfaatan wadah air dan pemberdayaair 2. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air	Mengadakan alat pantau pengusahaan sumber daya air pada perseorangan, badan usaha yang mengusahakan sumber daya air.

Tabel 2.18 Konsep Matrik Upaya Fisik dan Nonfisik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Sub Aspek	Sasaran	Strategi Upaya Terpilih		Lokasi		
			Terpilih	Nonfisik	Fisik	DAS	Kab/Kota
1	Pencegahan	Sasaran/target yang akan dicapai dalam pola pengelokaan sumber daya air Wilayah Sungai	Strategi yang dipilih oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai	1.Pembuatan peraturan terkait zonasi banjir 2. Mengumpulkan data banjir 3. sistem peringatan dini 4. kerjasama hulu dan hilir 5. pendidikan masyarakat	Pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi: 1. perbaikan alur sungai 2. tanggul dan bangunan penahan banjir, 3. bendungan pengendali banjir 4. kolam retarding basin 5. kolam retensi 6. by pass kanal banjir 7. sistem drainase pompa 8. SABO Dam 9. vegetasi 10. pengamanan muara dan pantai 11. operasi dan pemeliharaan serta monitoring sungai		
2	Penanggulangan			1. pembuatan peraturan terkait penanggulangan bencana 2. forecasting banjir 3. pemetaan bahaya banjir/genangan 4. penetapan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian	Rehabiltasi darurat tanggul banjir yang bobol Pembangunan fasilitas pengungsian		
3	Pemulihan			1. pembuatan peraturan terkait upaya pemulihan akibat daya rusak air 2. pelibatan peran masyarakat dalam upaya pemulihan	Rehabiltasi dan rekonstruksi kondisi lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial, perumahan dan permukiman dan prasarana sungai		

Tabel 2.19. Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Sasaran	Strategi	Upaya		Lokasi	
			Terpilih	Nonfisik	Fisik	DAS	Kab/Kota
1	Peningkatan peran Pemerintah dan Pemda	Sasaran/target yang akan dicapai dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	Strategi yang dipilih oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai	peraturan terkait soft sistem sumber dan	adaan <i>hardware</i> dan <i>ware</i> pengelolaan data sistem informasi Iber daya air		
2	Penyediakan Informasi yang akurat, benar dan tepat waktu serta dapat di akses oleh berbagai pihak			Standarisasi sistem dan mutu pengelolaan terpadu data dan informasi sumber daya air Penyusunan database sumber daya air berbasis jaringan dan web	&P bangunan, alat engukur, pencatat, emantau sumber daya ir embangunan dan engadaan stasiun hujan aru embangunan dan engadaan stasiun muka ir sungai/debit embangunan dan engadaan stasiun		

Tabel 2.20. Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Pemberdayaan dan Pengawasan

No	Sub Aspek	Sasaran	Strategi Terpilih	Upaya		Lokasi	
				Nonfisik	Fisik	DAS	Kab/Kota
1	Upaya Pemerintah dan Pemda dalam pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dengan: a. Melibatkan peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan O&P sumber daya air	Sasaran/ target yang akan dicapai dalam pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai	Strategi yang dipilih oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai	1. Pembuatan peraturan yang mepertegas peran masyarakat, para pihak yg berkepentingan dalam setiap kegiatan pengelolaan sumber daya air 2. Fasilitasi kegiatan peran masyarakat dalam pertemuan konsultasi masyarakat 3. Pembentukan wadah koordinasi wilayah sungai, bagi wilayah sungai yang wadah koordinasinya belum terbentuk			
2	b. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan			Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola sumber daya air, para pemilik kepentingan (stake holder), masyarakat Penelitian dan pengembangan			

		terkait pengelolaan sumber daya air 3. Pendampingan masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air (rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan irigasi eksisting)
3	Peningkatan kemampuan swadaya masyarakat pengguna air atas prakarsa sendiri	1. Bantuan teknis dan modal pengguna air terkait pengelolaan sumber daya air 2. Pendampingan masyarakat pengguna air terkait penge lolaan sumber daya air

8. ANALISIS DESAIN DASAR

Desain dasar merupakan perencanaan dasar dari upaya nonfisik dan upaya fisik dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, masing-masing harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Desain dasar upaya nonfisik memuat: jenis kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan;
- b. Desain dasar upaya fisik memuat: lokasi, tata letak dan perkiraan tipe dan ukuran bangunan, ketersediaan bahan bangunan, lokasi buangan bahan galian dan atau sumber bahan timbunan, termasuk alokasi ruang/lahan permukiman kembali untuk penduduk yang dipindahkan, agenda pelaksanaan/penjadwalan.

Desain dasar upaya fisik; meliputi penanganan infrastruktur yang sudah ada (existing); infrastruktur baru; upaya fisik lainnya (misalnya penghijauan dan lain-lain).

Desain dasar upaya fisik dan upaya nonfisik disusun dengan melalui analisis sebagai berikut:

1) Desain Dasar Upaya Nonfisik

Berdasarkan konsep matrik upaya nonfisik yang telah disusun, maka masing-masing upaya disusun dalam bentuk kegiatan, diantaranya: penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, penetapan zona pemanfaatan sumber air, sinkronisasi fungsi kawasan daerah resapan air dan tangkapan air dengan tata guna lahan dalam RTRW, peraturan perizinan pengambilan air, larangan pengambilan air pada sumber-sumber air, peraturan perizinan pemindahan aliran air melalui saluran pengalihan (sudetan) dan lain-lain. Berikut diberikan contoh format desain dasar kegiatan:

a. Pengaturan pelestarian daerah resapan air dan daerah tangkapan air

1.	Jenis Kegiatan	:	Pembuatan peraturan terkait pelestarian
			daerah resapan air dan daerah tangkapan air
2.	Lokasi kegiatan	:	Desa:, Kec.:,
	_		Kab/Kota:
			Letak/lokasi:LUBT
3.	Waktu Pelaksanaan		
	Kegiatan	:	pendek/menengah/panjang
4.	Perkiraan Biaya	:	Rp)
5.	Lembaga/Instansi	:	

b. Pengaturan peruntukan air dengan mengelompokkan penggunaan air pada sumber air

1.	Jenis Kegiatan	:	Pembuatan peraturan baku mutu sumber air
			sesuai pengelompokan penggunaan air.
2.	Lokasi kegiatan	:	Desa:, Kec.:,
	_		Kab/Kota:
			Letak/lokasi:LUBT
4.	Waktu Pelaksanaan		
	Kegiatan	:	jangka pendek/menengah/panjang
5.	Perkiraan Biaya	:	Rp)
6.	Lembaga/Instansi	:	

3) Desain Dasar Upaya Fisik

Berdasarkan konsep matrik upaya fisik yang telah disusun, maka masing-masing upaya disusun dalam bentuk kegiatan, khususnya desain dasar prasarana pengelolaan sumber daya air, antara lain: saluran suplesi sumber air, sumur resapan, jaringan saluran drainase, jaringan pipa pembuang air limbah, instalasi pengelolaan air limbah, dinding penahan tanah, pengendali sedimen (*check dam*), bendungan/waduk, embung, pos pemantauan kualitas air, bendung irigasi, jaringan saluran irigasi, perbaikan dan pengaturan alur sungai, saluran pengelak banjir, tanggul banjir, kolam retensi banjir, polder, SABO *dam*, *jetty*, tembok laut (*sea wall*), pemecah gelombang (*breakwater*), pos stasiun hujan, pos pengukuran muka air (*automatic water level recorder*/AWLR) dan lain-lain. Berikut diberikan contoh format desain dasar untuk upaya fisik yang terkait dengan infrastruktur sumber daya air:

a. Saluran Drainase

1.	Jenis	Saluran Air									
2.	Lokasi	Desa:, Kec.:, Kab/Kota:									
		Koordinat Geografis:LUBT									
3.	Tata Letak	Peta lokasi									
4.	Metode Analisis	 Analisis debit suplesi, Analisis dimensi saluran, mengacu SNI 03-1724- 1989 									
5.	Tipe Bangunan	Pasangan batu/beton									
6.	Perkiraan Ukuran	Gambar situasi/denah skala 1:200 atau 1:500									

	Bangunan disertai sket gambar	Gambar tipikal potongan melintang skala 1:20 atau 1:50
7.	Ketersediaan Bahan	Desa:, Kec.:, Kab/Kota:
	Bangunan (quarry)	Koordinat Geografi:LUBT
8.	Lokasi Buangan	Desa:, Kec.:, Kab/Kota:
	Bahan Galian	Koordinat Geografi:LUBT
9.	Perkiraan Biaya	Rp)
10.	Rencana Waktu	Disesuaikan dengan rencana jangka
	Pelaksanaan	pendek/menengah/ panjang dalam rencana
		pengelolaan sumber daya air

Bangunan ini termasuk dalam aspek dan subaspek pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

Aspek			Koı	nser	vas	i Su	mbe	er D	aya	Air				enda Sum			Pengendali an Daya Rusak Air			
Sub	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3	1	2	3	4	5	1	2	3
Aspek															$\sqrt{}$					

b. Dinding Penahan Tanah

1.	Jenis	Dinding Penahan Tanah
2.	Lokasi	Desa:, Kec.:, Kab/Kota: Koordinat Geografi:LUBT
3.	Tata Letak	Peta lokasi
4.	Metode Analisis	 Perencanaan Teknik Pelindung Tebing Sungai, mengacu SNI 03-3491-1994 Analisis stabilitas dinding dan Analisis dimensi penahan tanah
5 .	Tipe Bangunan	Pasangan batu/beton
6.	Perkiraan Ukuran Bangunan disertai sket gambar	Gambar situasi/denah skala 1:200 atau 1:500 Gambar tipikal potongan melintang skala 1:20 atau 1:50 h h
7.	Ketersediaan Bahan Bangunan (<i>quarry</i>)	Desa:, Kec.:, Kab/Kota: Koordinat Geografi:LUBT
8.	Lokasi Buangan Bahan Galian	Desa:, Kec.:, Kab/Kota: Koordinat Geografi:LUBT
9.	Perkiraan Biaya	Rp)
10.	Rencana Waktu Pelaksanaan	Disesuaikan dengan rencana jangka pendek/menengah/ panjang dalam rencana pengelolaan sumber daya air

Bangunan ini termasuk dalam aspek dan subaspek pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

Aspek			Kor	ıser	vasi	Su	mbe	er D	aya	Air				enda Sum		Pengendali an Daya Rusak Air				
Sub	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3	1	2	3	4	5	1	2	3
Aspek																		1		

c. Bangunan Pengendali Sedimen (Check Dam)

1.	Jenis	Check Dam
2.	Lokasi	Desa:, Kec.:, Kab/Kota:
2	Tata Letak	Koordinat Geografi:LUBT Peta lokasi
3.		
4.	Metode Analisis	- Analisis debit sungai,
		- Analisis potensi sedimen,
		- Analisis stabilitas dam/bendung
5 .	Tipe Bangunan	Pasangan batu/beton
6.	Perkiraan Ukuran	Gambar situasi/denah skala 1:200 atau 1:500
	Bangunan disertai sket gambar	Gambar tipikal potongan melintang skala 1:20 atau 1:50
7.	Ketersediaan Bahan Bangunan (<i>quarry</i>)	Desa:, Kec.:, Kab/Kota: Koordinat Geografi:LUBT
8.	Lokasi Buangan Bahan Galian	Desa:, Kec.:, Kab/Kota: Koordinat Geografi:LUBT
9.	Perkiraan Biaya	Rp)
10.	Rencana Waktu Pelaksanaan	Disesuaikan dengan rencana jangka pendek/menengah/ panjang dalam rencana pengelolaan sumber daya air

Bangunan ini termasuk dalam aspek dan subaspek pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

Aspek			Koı	nser	vas	i Su	mbe	er D	aya	Air				enda Sum		Pengendali an Daya Rusak Air				
Sub	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3	1	2	3	4	5	1	2	3
Aspek																		1		

d. Bendungan dan Waduk

1.	Jenis	Bendungan
2.	Lokasi	Desa:, Kec.:, Kab/Kota:
		Koordinat Geografi:LUBT
3.	Tata Letak	Peta lokasi
4.	Metode Analisis	- Untuk perencanaan umum mengacu SNI 03-2401-
		1001,
		- Analisis volume tampungan dan luas genangan,
		mengacu pada SNI No. Pt M-03-2000-A, - Analisis debit banjir, mengacu pada pedoman
		Kepmen Kimpraswil No. 11/KPTS/M/2003, No.
		RSNI T-01-2002,
		- Analisis stabilitas dam/bendung, mengacu pada
		pedoman Kepmen Kimpraswil 11/KPTS/M/2003,
		No. RSNI M-03-2002.
5.	Tipe Bangunan	Urugan
6.	Perkiraan Ukuran	Gambar situasi/denah skala 1:200 atau 1:500
	Bangunan disertai	
	sket gambar	
		Gambar tipikal potongan melintang skala 1:20 atau
		1:50
		+ b +
		/ / \ \ \ \ \ \
7.	Ketersediaan Bahan	Desa:, Kec.:, Kab/Kota:
	Bangunan (quarry)	Koordinat Geografi:LUBT
8.	Lokasi Buangan	Desa:, Kec.:, Kab/Kota:
	Bahan Galian	Koordinat Geografi:LUBT
9.	Perkiraan Biaya	Rp
10.	Rencana Waktu Pelaksanaan	Disesuaikan dengan rencana jangka pendek/menengah/panjang dalam rencana
	reiaksailaall	pendek/menengan/panjang dalam rencana pengelolaan sumber daya air
		pengerolaan sumber daya an

Bangunan ini termasuk dalam aspek dan subaspek pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

Aspek			Koı	nser	vasi	i Su	mbe	er D			iyag ber Air	Pengendali an Daya Rusak Air								
Sub	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3	1	2	3	4	5	1	2	3
Aspek																				

e. Bendung

1.	Jenis	Saluran Air
2.	Lokasi	Desa:, Kec.:, Kab/Kota:
		Koordinat Geografi:LUBT
3.	Tata Letak	Peta lokasi
4.	Metode Analisis	
5.	Tipe Bangunan	Pasangan batu/beton
6.	Perkiraan Ukuran	Gambar situasi/denah skala 1:200 atau 1:500
	Bangunan disertai	
	sket gambar	
		Gambar tipikal potongan melintang skala 1:20 atau
		1:50
		h
		— b ——
		' -
7.	Ketersediaan Bahan	Desa:, Kec.:, Kab/Kota:
	Bangunan (quarry)	Koordinat Geografi:LUBT Desa:, Kec.:, Kab/Kota:
8.	Lokasi Buangan	
	Bahan Galian	Koordinat Geografi:LUBT
9.	Perkiraan Biaya	Rp)
10.	Rencana Waktu	Disesuaikan dengan rencana jangka
	Pelaksanaan	pendek/menengah/panjang dalam rencana
		pengelolaan sumber daya air

Bangunan ini termasuk dalam aspek dan subaspek pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

Aspek			Kor	ıser	vasi	Su	mbe	mber Daya Air							ayag ber Air	Pengendali an Daya Rusak Air				
Sub	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3	1	2	3	4	5	1	2	3
Aspek																				

9. ANALISIS PRAKIRAAN KELAYAKAN

Prakiraan kelayakan untuk upaya nonfisik dan upaya fisik dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomi sebagai berikut:

1) Prakiraan Kelayakan Teknis

Khusus untuk upaya fisik (prasarana sumber daya air) dilakukan prakiraan kelayakan teknis dengan melakukan tinjauan terhadap hasil penyelidikan geologi, penyelidikan tanah (geoteknik), kondisi topografi dan lainnya.

Prasarana sumber daya air dinyatakan layak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika hasil penyelidikan geologi menyimpulkan bahwa lahan atau tanah yang akan didirikan bangunan sumber daya air memiliki formasi geologi yang aman;
- b. jika berdasarkan hasil penyelidikan tanah dan analisis berat sendiri bangunan, dinyatakan bahwa lahan atau tanah yang akan didirikan bangunan sumber daya air memiliki daya dukung tanah yang aman;
- c. jika kondisi kontur (bentuk permukaan tanah) pada peta topografi hasil pengukuran memungkinkan untuk didirikan bangunan sumber daya air:
- d. jika ketersediaan bahan bangunan disekitar daerah yang akan didirikan bangunan sumber daya air dapat mencukupi didirikannya bangunan air: dan
- e. jika pada lokasi didirikannya bangunan air terdapat ketersediaan air yang mencukupi.

Prasarana sumber daya air dinyatakan tidak layak jika salah satu dari ketentuan di atas dinyatakan tidak aman, tidak memungkinkan didirikan bangunan air, ketersedian bahan bangunan dan ketersediaan air tidak ada.

2) Prakiraan Kelayakan Ekonomi

Pra kelayakan ekonomi, terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. investasi baru (bangunan konservasi sumber daya air, bangunan pengambilan air baku, pembukaan lahan irigasi, bangunan pengendali banjir dan lain-lain)
- b. manfaat pengembangan program yang sudah ada (atau perbaikan sistem).

Seluruh biaya upaya, pada awalnya dinilai berdasarkan efektivitas biaya (*Cost Effectiveness*) dan kegiatan yang diusulkan akan dinilai kelayakannya secara ekonomi. Pendekatan tersebut didasarkan *cash flow* investasi mulai dari perencanaan, pembebasan tanah, supervisi, kontingensi, pelaksanaan sampai dengan operasi pemeliharaan (*cost*) dan manfaat ekonomi (*benefit*) tiap program.

Analisis Ekonomi mendasarkan perhitungan kelayakan dengan menggunakan analisis *Economic Internal Rate of Return* (EIRR) dengan memanfaatkan analisis *Net Present Value* (NPV) dan *Benefit Cost Ratio* (BCR).

$$NPV = \sum_{t=0}^{t} \frac{R_t}{(1+i)^t} - \sum_{t=0}^{t} \frac{C_t}{(1+i)^t}$$

R_t = Revenue pada tahun ke t C_t = Cost (biaya) pada tahun ke t

$$\frac{1}{(1+i)}$$
 = Faktor diskonto

i = Suku bunga umum yang berlaku

t = Waktu (tahun)

Arti dari besaran NPV yang didapat adalah:

- NPV > 0; upaya dinyatakan menguntungkan

 NPV = 0; upaya dinyatakan tidak memberikan keuntungan, tetapi tidak merugi (modal dapat kembali tetapi tidak ada keuntungan).

-NPV < 0; upaya dinyatakan merugi.

Internal Rate of Return (IRR) adalah besarnya suku bunga yang memberikan (jumlah) present value dari pembiayaan (cost) sama besar dengan present value dari benefit (penerimaan). Dengan kata lain IRR adalah tingkat suku bunga yang memberikan NPV = 0.

Analisis Ekonomi terhadap kelayakan upaya didasarkan atas perhitungan Biaya (C) dan Manfaat (B) atau analisis Benefit Cost Ratio (BCR).

$$BCR = \frac{Annual\ Benefit\ Overcost}{Overall\ Annual\ Cost}$$

BCR > 1, upaya dinyatakan layak,

BCR = 1, netral

BCR < 1, upaya dinyatakan tidak layak

Hasil prakiraan kelayakan teknis dan ekonomi dapat disusun dalam bentuk tabel, seperti pada contoh berikut:

Tabel 2.21. Prakiraan Kelayakan Teknis dan Ekonomi

No.	Upaya	Prakiraan Kelayakan

		Teknis		Eko	nomi
		Uraian	Hasil	Uraian	Hasil
1	Pembangunan	a.Formasi geologi	Aman	NPV	>0
	tampungan	b.Daya dukung tanah	Aman		
	air:	c.Topografi	Memungkinkan	IRR	3%
	bendungan		dibangun		
	dan waduk	d.Ketersediaan bahan bangunan	Tersedia	BCR	>1
		e.Ketersediaan air	Tersedia		
Kesi	mpulan		Layak		layak

10. MATRIK DASAR PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air harus memuat:

1) Matrik Upaya Nonfisik Dan Upaya Fisik Pengelolaan Sumber Daya Air Matrik upaya nonfisik dan upaya fisik ini merupakan matrik dasar yang digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Upaya Nonfisik, misalnya upaya mengatur pola pemanfaatan lahan, dan tata guna lahan, penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, penetapan zona pemanfaatan sumber air dan lainnya.

Upaya Fisik, misalnya upaya membangun bendungan, *check dam*, embung, bendung, reboisasi hutan dan terasering lahan.

Daftar upaya nonfisik dan upaya fisik pada matrik merupakan indikasi atau arahan program bagi lembaga, instansi pengelola sumber daya air beserta sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya air.

Upaya nonfisik dan upaya fisik dari pengelolaan sumber daya air dibuat dalam bentuk matrik dasar penyusunan program dan kegiatan sebagai berikut:

ASPEK : Konservasi Sumber Daya Air

No.	Buli Ayerk	9km tagi	Up	474	Deswin Dayar					Puli	Prakirma Kelayakan		PAN	Lembuga (Jantaare)		
1		Tet- path	Fielk	Plalk	denie tregio ten/ Tipe benga DAG	II km-	DAS	Lokesi Kab <i>i</i> Kata	Koor dinet Geo	Biawa.	'faknia	Rka somi	os tabuu	5.10 talmu	(abun	('alakaana')
1	Perlindungan dan pulasienan sumber daya an															
3	Dingawa an nin Dinggalasan kuwa lipus kiri dan ke ngundalism pun- tengundalism pun- tengundalism pun-				,											

ASPEK : Pendavagonaan Somber Dava Air

Mu.	Sub Aspeck	Blue- ted	Oμ	144		De	o سند	· iii		Perki	Probineno Kaleyakan		PRACT.	lembaju) Testansi		
		Tec pi- 11h	Mini Fisik	Fiedk	deals lugie tami Tipe lungn	Viku- rem	DAS	Ksb/ hote	Koar Abad Goo- grafia	Bineu	Telaus	24m- 2000	0.5 1.20mm	5 10 talum	10 20 tykini	Petukawan %
	h natagonsan sonden dasa sin								grann.							
Ē	Darga dinant. Su mber daya ali:															
>	Punggunger, sumber days sig							·		*						1
4"	Dingstillen gat sumler dava sir															
ε	Penguschaut zu über überzeit															

ASPEK : Pengendalian Daya Rusak Air

No.	Beds Aspek	Strategi Tarpilla	v	470		Per	nin Dav	44		Pecki-	Pauli		200	du Privins	TIME	Lembage
			Aug Tiellr	1 řelk	kegletan/ Tipe Tipe Namennan	ran	UAS	Eukani Kab/ Rota	Kooc- Almat Goo- grafis	Biuve	Teknie	aku- nami	ta Brom	S 10 éxhem	in so	Poliskovana *)
15	Paragalian.									1			l .			
2 8	Eris iggale- agan Erichlan															

ASPEK: Sistem Informasi Sumber Daya Air

Mu.	Suli Aspek	Strettegi Terpilile	Cp	M.		ц	esain Du	HLD"		Pecki-	Echy		Airte	Lu Po lul en	CLI (PAIN)	Lembago Jantzari
			Hon thik	FHR	Jenis Iregletan (Tipe bengunya	Uku cm:	PAIT	Loisei Rah) Rote	Koor dinet Geo grafia	Maye	Telauk	Bko noud	0-3 Natura	3-16 i,ulum	16-20 Tulum	Palaksana 1
4	Leanaghatan Demografia Jam Penda Henyas dan Tilan resilyang James Jamas															
	dan tepu. wa tu jera dapat di aksas di li bod agai vibak															

Øa.	San Appele	Strategi. Perullih	τ2	y Just		Do	min Dor	α		Postal	Prokiraan Kalevaken		Wairte Palaksanaan			Lombago /tantensis
			Nou Pisit	Pisale	Jinis Rogistani Tipe Bangunan	ron Om-	TAS	Lulursi Webs Kota	Hoor dinal Geo- grafia	Bloga	Teknés	Elu- ⊪omi	takon	5 IO fabura	10 20 tahun	Priolmana
	Update Lementrach dan pariest rapid de voil de van penidia les seus penidia de le seus penidia de le seus peners les seus peners les seus peners les seus penidia de le seus penidia de le seus penidia de le seus penidia de le seus penidia de la seus peni															

^{?)} bari sigu/indans, yang dimaksud a talah baru baga/hastanah sang bartanggung tawab mulai dari pambasi asun, pilaksanasu, bingga pemantanan dan pedansa program dan kegadan

2) Peta Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Matrik dasar penyusunan program dan kegiatan di atas harus dilengkapi dengan peta-peta dan gambar-gambar sebagai berikut:

- a. Peta tematik rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dengan skala 1:250.000;
- b. Peta topografi untuk lokasi pengembangan prasarana sumber daya air dengan skala 1:25.000 (jika peta dasar tersedia) atau 1:50.000;
- c. Peta situasi/layout prasarana sumber daya air dan peta ikhtisar/petak irigasi dengan skala 1:5.000;
- d. Gambar potongan memanjang prasarana sumber daya air (horizontal 1:2.000 dan vertikal 1:200);
- e. Gambar potongan melintang prasarana sumber daya air (horizontal dan vertikal 1:200); dan
- f. Gambar-gambar tipikal prasarana sumber daya air.

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 02/PRT/M/2013

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

TAHAPAN PENINJAUAN DAN EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1. Umum

Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.

Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor terkait sumber daya air. Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan juga dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan RTRW yang bersangkutan.


2. Persyaratan Peninjauan Kembali

Rencana pengelolaan sumber daya air pada wlayah sungai dapat ditinjau kembali paling singkat 5 (lima) tahun dengan persyaratan:

- 1) Terjadinya perubahan kondisi lingkungan sebagai akibat adanya bencana alam, perubahan iklim atau penyebab lainnya yang mengakibatkan terjadinya:
 - perubahan tata guna lahan mencapai ≥20% luas wilayah sungai dan
 - perubahan sistem siklus hidrologi (sistem sungai, tampungan air, cekungan air tanah) pada wilayah sungai.
- 2) Perubahan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air secara nasional atau regional; dan
- 3) Terdapat perubahan skenario dan alternatif strategi pada pola pengelolaan sumber daya air.

3. Tahapan Peninjauan dan Evaluasi

Peninjauan dan evaluasi terhadap rencana pengelolaan sumber daya air setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya melalui konsultasi publik, dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait beserta wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan, mengikuti bagan alir berikut:



Gambar 3.1. Bagan Alir Peninjauan dan Evaluasi Terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 02/PRT/M/2013

TENTANG: PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

FORMAT DAN NASKAH PENYAJIAN

- 1. Pelaporan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Laporan rencana pengelolaan sumber daya air terdiri atas:
 - a. Laporan utama,
 - b. Laporan ringkas (executive summary),
 - c. Laporan penunjang terdiri atas:
 - Buku 1 : Inventarisasi data,
 - Buku 2 : Analisis hidrologi,
 - Buku 3 : Analisis data/survei investigasi,
 - Buku 4 : Kriteria perencanaan dan desain dasar,
 - Buku 5 : Prakiraan Kelayakan,
 - Buku 6: Laporan PKM,
 - Buku 7 : Proses pembuatan simulasi model,
 - Buku 8 : Album peta.

Laporan utama, laporan ringkas, dan laporan penunjang yang terdiri dari buku 1 sampai dengan buku 7 disajikan dalam format A4. Namun untuk buku 8/album peta disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 dalam format A2 yang dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

2. Format Sampul Depan Penyajian Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI

TAHUN 2013

- Sampul biru muda polos dilaminating
- Huruf hitam, "RENCANA" Arial Black, ukuran fontasi 30
- "Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai...." Arial Black, ukuran fontasi 20

3. Sistematika Penulisan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud Dan Tujuan

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH SUNGAI

- 2.1. Substansi Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
- 2.2. Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
- 2.3. Usulan Pentahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Sesuai Kondisi Wilayah Sungai

III. PEMILIHAN STRATEGI

- 3.1. Tinjauan Terhadap Skenario
- 3.2. Pelaksanaan Pemilihan Strategi
- 3.3. Dasar Pertimbangan Dalam Pemilihan Strategi
- 3.4. Matrik Strategi Yang Terpilih

IV. INVENTARISASI SUMBER DAYA AIR

- 4.1. Data Dan Informasi Sumber Daya Air Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
- 4.2. Data Dan Informasi Sumber Daya Air Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

V. ANALISIS DATA

- 5.1. Analisis Data Dalam Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
- 5.2. Konservasi Sumber Daya Air
- 5.3. Pendayagunaan Sumber Daya Air
- 5.4. Pengendalian Daya Rusak Air
- 5.5. Sistem Informasi Sumber Daya Air
- 5.6. Pemberdayaan Pengawasan

VI. PENYUSUNAN UPAYA FISIK DAN UPAYA NONFISIK

- 6.1. Konservasi Sumber Daya Air
- 6.2. Pendayagunaan Sumber Daya Air
- 6.3. Pengendalian Daya Rusak Air
- 6.4. Sistem Informasi Sumber Daya Air
- 6.5. Pemberdayaan Pengawasan

- VII. DESAIN DASAR DAN PRA KELAYAKAN
- VIII. RANCANGAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO